

**HAK IMUNITAS SAKSI DALAM SIDANG PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(SH) Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Pada Fakultas  
Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**SITI NURHALIFAH**

**NIM: 10200116047**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : SITI NURHALIFAH  
NIM : 10200116047  
Tempat/Tgl. Lahir : Bumimulyo, 23 Mei 1998  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Veteran Bakung, Samata  
Judul : Hak Imunitas Saksi dalam Sidang Perselisihan Hasil  
Pemilihan Umum Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Gowa, 17 November 2020

Penyusun,



SITI NURHALIFAH

NIM: 10200116047

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Hak Imunitas Saksi dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Perspektif *Siyasah Syar'iyah*”, yang disusun oleh Siti Nurhalifah, NIM: 10200116047, mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang muaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 17 November 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tatanegara.

Gowa, 17 November 2020

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Rahmatiah HL, M. Pd. (.....)


Munaqisy I : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. (.....)

Munaqisy II : Dr. Hamzah Hasan, M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Dr. Achmad Musyahid, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

  
Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag  
NIP. 19731122 200012 1 002

## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Segala puji bagi Allah swt. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Hak Imunitas Saksi terhadap Dugaan Keterangan Palsu dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Perspektif Siyash Syar’iyyah” dapat diselesaikan dengan baik sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) sarjana Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw, teladan terbaik sepanjang zaman, dengannya manusia mampu berhijrah dari suatu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada suatu masa yang berperadaban.

Rasa syukur atas segala kebahagiaan yang didapat dalam proses penyusunan skripsi ini begitu pula sebaliknya belajar bersabar akan kesulitan dan hambatan yang didapatkan dalam proses penyusunan skripsi ini yang akan membawa hikmah kebaikan terkhusus pada diri pribadi.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Tercinta **Bapak Karnyoto** dan **Ibu Sutiye**m yang selalu mendoakan saya dan memberi begitu banyak cinta sampai hari ini dan seterusnya, Terima kasih pula kepada My younger brother yang amat saya sayangi **Ibrahim Nur Khaliq** atas dukungan dan omelannya. Terima kasih juga kepada Keluarga Saya yang tidak Sempat saya

sebutkan namanya. Semoga kalian selalu dalam Lindungan Allah swt.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besanya pula kepada pembimbing dalam skripsi ini yang selalu memberikan banyak kontribusi ilmu dan berbagai masukan-masukan, arahan dan nasehat yang membangun terkait judul yang diangkat demi perbaikan skripsi yang lebih baik. **Bapak Prof. Dr. H. Sabri Samin, M.Ag.** selaku Pembimbing I dan **Bapak Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.** selaku pembimbing II. Serta ucapan terima kasih pula kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor, dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan maksimal.
2. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Kurniati, S.Ag, M.H.I selaku ketua Jurusan dan Ibu Dr.Hj. Rahmiati, M.Pd selaku sekretaris jurusan.
4. Prof. Dr.Darussalam, M.Ag. selaku Penguji I dan Dr. Hamzah Hasan, M.H.I. selaku Penguji II
5. Orang-orang hebat yang selalu ada untuk saya, Kak Ulfa Annisa Ridwan yang selalu jadi pendengar sekaligus penguat ketika saya benar-benar down, yang selalu ada dipihak saya meskipun kadang-kadang saya salah ⇒ ⇒ ⇒ .  
Ainun Dwi Rahma yang selalu siap siaga rekam suaranya buat bantuin saya agar bisa mengaji dengan baik dan cepat menghafal juz 30. Dan Astrina

Dewi yang nggak pernah lelah memberikan semangatnya dan rela carikan tafsir untuk saya padahal dia harus ngetik berlembar-lembar, tapi tetap aja nggak ngeluh.

6. Savage Squad (Andi Sumarni, A. Zalika Nidasoliah, Reski Sulfianti, Ratih Pratiwi, Nurul Rezky Atifah, Ramlia, Jusanita, Aryati Oktoria Lestari dan Darmawati) yang selalu ngajak gelud tiap hari, yang punya banyak planing traveling bareng tapi nggak pernah kesampaian, yang selalu ngebacot sana-sini tentang jodoh, pada kebelet nikah semua kayaknya. Tapi tanpa kalian 4 tahunku pasti akan hambar kek bakso wkwkwk.
7. Nur Islamy Nawangsih yang selalu menaik turunkan mood saya dalam sekejap, yang selalu mengacuhkan saya dengan seribu satu alasan, walaupun gitu kamu selalu jadi orang pertama yang membuat saya semangat tiap harinya untuk melalui kehidupan yang monoton ini. Dan terima kasih kepada bocah astral yang satu ini Syahra Yunita atas segala tingkahnya mulai dari yang uwu sampai hal yang paling konyol sekalipun, yang selalu meluangkan waktunya untuk saya, tanpa kamu mungkin saya akan cepat tua.

Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu, yang telah berperan secara moral maupun materil selama penyusunan karya tulis ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat disampaikan banyak terima kasih. Semoga Allah swt. Memberikan balasan yang lebih baik.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) UIN Alauddin Makassar.

Wassalamu alaikum wr.wb

Penyusun



Siti Nurhalifah



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ivi</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iiiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Kajian Pustaka .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metodologi Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II HAK IMUNITAS DI INDONESIA.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Pengertian Hak Imunitas.....</b>	<b>18</b>
<b>B. Pembagian Hak Imunitas .....</b>	<b>19</b>
<b>C. Perlindungan Saksi dan Korban.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB III STATUS HUKUM SAKSI DALAM SIDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Keterangan Saksi.....</b>	<b>35</b>
<b>B. Kesaksian Palsu dalam Perundang-Undangan .....</b>	<b>39</b>
<b>C. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV PANDANGAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP HAK IMUNITAS SAKSI PADA SIDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Hak Imunitas Saksi dalam Islam.....</b>	<b>50</b>
<b>B. Peradilan (Qaḍa’) dalam Islam.....</b>	<b>58</b>
<b>C. Kesaksian dalam Islam .....</b>	<b>72</b>

<b>D. Sumpah dalam Islam .....</b>	<b>91</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>104</b>
<b>B. Implikasi Penelitian.....</b>	<b>105</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i

أ	<i>ḍammah</i>	u	u
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...   أ... آ...   أ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
أو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

#### 4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudal al-at fal

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

نَجَّيْنَا : najjainah

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" ( ل )

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

أَلْفُلسَفَةُ: *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ: *al-biladu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di Awal

أَمِرْتُ: *umirtu*

b. Hamzah Tengah

تَأْمُرُونَ: *ta'muruna*

c. Hamzah Akhir

سَيِّءٌ: *Syai'un*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

*Fil Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ *Dinullah billah*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم *Hum fi rahmatillah*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

*Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

*Wa ma Muhammadun illa rasul*


### B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta'ālā*

saw. = *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**NAMA : SITI NURHALIFAH**  
**NIM : 10200116047**  
**JUDUL : HAK IMUNITAS SAKSI DALAM SIDANG PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH  
SYAR'IYYAH**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana hak imunitas saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum perspektif siyasah syar'iyyah?. Adapun submasalah dari penelitian ini adalah: 1) bagaimana hak imunitas saksi dalam perlindungan hukum pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum? 2) bagaimana status hukum saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum? 3) bagaimana pandangan siyasah syar'iyyah mengenai hak imunitas saksi?.

Menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Data dikumpulkan dengan mengutip, menyandur, dan mengadalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perlindungan terhadap saksi itu sendiri khususnya perlindungan hukum bagi saksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran HAM bagi saksi dan korban serta dapat menjadi payung hukum bagi para saksi dan korban dimasa mendatang. 2) Saksi berhak mendapatkan hak imunitas didalam persidangan. Serta berhak untuk terhindar dari pertanyaan yang menjerat yang merugikan dirinya. Namun, Saksi yang terbukti memberikan keterangan atau kesaksian palsu secara sengaja dalam persidangan akan dituntut secara pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 242 KUHP, adapun hak-hak yang didapatkannya sebagai seorang saksi gugur dengan sendirinya saat ia memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. 3) Hak imunitas saksi masuk dalam bagian *hifzh al-Aql*. Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat sekaligus mengekspresikannya kepada seluruh umat manusia. Namun, Islam sangat membenci seseorang yang memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. Kesaksian palsu termasuk dosa dan kejahatan besar. Pasalnya ia membantu kedzaliman dan menghancurkan hak orang yang terdzalimi, menyesatkan peradilan, menyakitkan hati dan menyebabkan permusuhan diantara manusia.

Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Regulasi mengenai hak imunitas saksi perlu dilakukan pembaharuan. Karena regulasi yang saat ini sudah memiliki banyak sekali celah yang membahayakan para saksi. 2) Proses untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sangatlah rumit, dan perlindungan hukum tersebut hanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu konsep atau praktik politik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari suatu negara dimana rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan dari suatu negara. Pada dasarnya, demokrasi menganut paham kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat terjamin kebebasannya.<sup>1</sup>

Negara Indonesia menganut demokrasi yang berpatokan dengan Pancasila sehingga disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki 3 hal yang mendasar, yaitu:

1. Dalam bidang politik, mengembalikan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.
2. Dalam bidang ekonomi, memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara
3. Dalam bidang hukum, memberikan pengakuan dan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat dan melaksanakan peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>2</sup> berjalan sesuai dengan semestinya.

---

<sup>1</sup>Usman Jafar, *Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)* Jurnal Al-Daulah, Vol. VI/No. 1 (Juni 2017), h. 81.

<sup>2</sup>A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila dan Pencegahan Korupsi* (Cet IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 91.

Demokrasi tidak dapat berdiri sendiri. Demokrasi memerlukan penopang agar dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Hal-hal yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain: (1) Negara Hukum; (2) Masyarakat sipil; dan (3) aliansi kelompok strategis. Untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diperlukanlah suatu sistem yang telah disepakati bersama termasuk sistem demokrasi.<sup>3</sup>

Demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. *Pertama*, demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu sistem pemerintahan dimana rakyat terlibat langsung dalam proses pengambilan suatu keputusan kebijakan tertentu. Namun, demokrasi ini hanya dapat dilakukan dalam distrik-distrik kecil. Karena sangat tidak efektif jika demokrasi tersebut diterapkan dalam suatu negara. *Kedua*, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung biasa disebut dengan demokrasi perwakilan. Demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi yang melibatkan wakil-wakil rakyat sebagai pihak untuk mengambil keputusan. Wakil-wakil rakyat tersebut yang menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat. Salah satu cara atau sarana untuk menentukan wakil-wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilihan umum.<sup>4</sup> Pemilihan umum merupakan langkah awal sarana partisipasi politik bagi rakyat. Pemilihan umum merupakan aktualisasi nyata dari demokrasi sehingga rakyat dapat menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. Dengan adanya pemilihan

---

<sup>3</sup>Saidurrahman dan Arifinsyah, *Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati* (Cet I; Jakarta, 2018), h. 69.

<sup>4</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2018), h. 1.

politik inilah rakyat dapat menentukan siapa yang akan menjalankan dan mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>5</sup>

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 “Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>6</sup>

Sebagian besar negara demokrasi menganggap bahwa pemilihan umum merupakan lambang sekaligus tolak ukur dari tegaknya demokrasi. Hasil dari penyelenggaraan pemilihan umum dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Meskipun pemilihan umum bukanlah satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan beberapa kegiatan lain agar berkesinambungan.<sup>7</sup>

Salah satu hal yang sangat penting dalam mewujudkan pemilihan umum adalah penyelenggara pemilihan umum. Penyelenggara pemilihan umum merupakan pihak yang mengatur proses jalannya pemilihan umum, tahapan-tahapan pemilihan umum, peserta pemilihan umum, hingga menetapkan pemenang pemilihan umum dari rekapitulasi suara.<sup>8</sup>

Mengingat betapa pentingnya tugas dari penyelenggara pemilihan umum, maka penyelenggara pemilihan umum harus merupakan suatu badan yang Independen, kompatibel dan berintegritas tinggi. Badan tersebut haruslah bebas dari campur tangan pihak penguasa. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil sehingga hasil dari pemilihan umum bersih

---

<sup>5</sup>Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2017), h. 45.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* tentang Pemilihan Umum

<sup>7</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cet VI; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 461.

<sup>8</sup>Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, h. 52.

dan sesuai dengan hasil yang sesungguhnya. Sebaliknya jika badan penyelenggara pemilihan umum tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut, dapat dipastikan bahwa hasil yang didapatkan melenceng dari yang seharusnya. Karna hal tersebut, diperlukan suatu badan yang mengawasi jalannya pemilihan umum agar berjalan dengan seharusnya.

Negara Indonesia dikenal sebagai negara Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas warga negara menganut Islam sebagai agama dan kepercayaan. Hukum Islam sangat mempengaruhi hampir semua peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan al-Qur'an. Hukum Islam bukan hanya sekedar norma stasis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya.<sup>9</sup> Sehingga hukum Islam senantiasa menjadi faktor penting yang diperhitungkan dalam setiap pengambilan pertimbangan politik penyelenggaraan negara yang melibatkan umat Islam.<sup>10</sup>

Penyelenggara pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh suatu lembaga pemilihan umum yang di sebut Komisi Pemilihan Umum. Hal ini telah jelas disebutkan dalam UUD NKRI 1945 pasal 22E sebagai berikut "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri*". Agar penyelenggaraan pemilihan umum berjalan sesuai dengan semestinya, diperlukan suatu lembaga khusus yang bertugas untuk

---

<sup>9</sup>Achmad Musyahid, *Validasi Studi Orientalisme terhadap Sejarah Sosial Hukum Islam* (Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.198.

<sup>10</sup>Sabri Samin, *Hukum Islam di Indonesia Versus Piagam Madinah* (Cet; I, Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 4.

mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan umum serta lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sejalan dengan hal tersebut dibentuklah Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan DKPP sebagai penjaga kode etik penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>11</sup>

Hasil dari pemilihan umum merupakan hal yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan di suatu negara. Karena itu, banyak peserta pemilihan umum yang mengupayakan segala cara agar dapat memenangkan pemilihan umum. Selain hal tersebut, terkadang juga terjadi perselisihan hasil pemilihan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, perlulah keadilan dalam pemilihan umum dengan menjamin hak pilih dari pemilih. Jika terjadi manipulasi hak pilih oleh peserta pemilu, maka sistem keadilan pemilihan umum harus mengembalikannya.<sup>12</sup>

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.<sup>13</sup> Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu merupakan penetapan perolehan suara yang menentukan kemenangan peserta pemilu.

Perselisihan tersebut timbul karena adanya penetapan KPU mengenai perolehan suara pemilu. KPU merupakan salah satu badan penyelenggara pemilu, sehingga keputusan KPU mengenai penetapan pemilihan suara termasuk keputusan pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu bagi peserta pemilu yang

---

<sup>11</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2018), h. 159.

<sup>12</sup>Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, h. 200.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*

merasa keberatan mengenai keputusan KPU seharusnya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana kompetensi *absolut* dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan pemerintah yang disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Hanya saja perubahan ketiga UUD 1945 telah melahirkan sebuah lembaga negara baru dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yang salah satu wewenangnya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>14</sup> Lembaga negara tersebut ialah Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut, diharapkan dalam setiap proses dan pengambilan putusan terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangannya dapat dilakukan dengan baik, karena lembaga ini merupakan lembaga khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mewujudkan *check and balances* antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan puncak peradilan konstitusi (*contitutional court*) yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Sehingga tidak ada upaya hukum untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>14</sup>Pasal 24C ayat 1 sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Hakim Konstitusi memutuskan suatu perkara melalui pendekatan keilmuan (teoretis) dan pendekatan empiris (sosiologis). Kedua pendekatan tersebut merupakan entitas rasional yang harus selalu sinergis dalam memutuskan suatu perselisihan. Hakim Konstitusi dituntut untuk selalu memperhatikan norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan (*law in books*) ke dalam kenyataan (*law in action*).<sup>15</sup>

Perkara perselisihan hasil pemilihan umum, alat bukti merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena alat buktilah yang akan memperkuat dan menentukan keputusan hakim. Sebab dasar putusan hakim ialah alat bukti dan fakta-fakta persidangan.<sup>16</sup> Alat bukti berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi meliputi: a). Surat atau tulisan; b). Keterangan saksi; c). Keterangan ahli; d). Keterangan para pihak; e). Petunjuk dan; f). Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat bukti ini disesuaikan dengan sifat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sehingga memiliki perbedaan dengan alat bukti yang dikenal dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara.

Alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Jika alat bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum maka alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai

---

<sup>15</sup>Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Cet: I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 39.

<sup>16</sup>Sabri Samin, *Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum*, Jurnal al-daulah vol. 3 no. 1 (Juni 2014), h. 22.

alat bukti secara sah. Penentuan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Alat bukti “Saksi” dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah saksi yang ditugaskan secara resmi oleh peserta pemilu, dan saksi yang berasal dari pemantau pemilu yang bersertifikat. Sebelum memberikan keterangan dimuka sidang, saksi harus disumpah terlebih dahulu menurut kepercayaan yang dianutnya didampingi oleh rohaniawan dan dipandu oleh hakim.<sup>17</sup> Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi.

Hukum dasar kesaksian ialah fardu ain bagi orang yang memikulnya.<sup>18</sup> Maksudnya seseorang tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila diminta. Dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syarat akan membantu hakim untuk mendapatkan kebenaran dalam memutuskan suatu perkara. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:283.

...وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

...dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>19</sup>

Tetapi, fenomena yang terjadi dalam proses persidangan ialah kecenderungan saksi berbohong tentang kesaksian yang diutarakannya. Meskipun

<sup>17</sup>Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, h. 270.

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (New York: American Trust Publications, 1985), diterjemahkan oleh Mudzakir AS, *Fiqh Sunnah* (Cet. XI, Bandung: PT. Alma'arif, 2014), h. 50.

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Al-Hanan, 2017), h.

ia telah disumpah terlebih dahulu.<sup>20</sup> Penyampaian Kesaksian palsu yang diutarakan oleh saksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, saksi tidak menginginkan penggugat atau menang dalam pemilu karna itu dia memalsukan kesaksiannya. Faktor lainnya ialah saksi diancam oleh salah satu pihak sehingga dia tidak dapat mengutarakan hal yang sesungguhnya di persidangan.

Adanya ancaman yang diterima oleh seorang saksi bukanlah masalah yang dapat di pandang sebelah mata. Saksi kerap menjadi incaran bagi pihak-pihak yang akan dirugikan oleh keterangan dari saksi tersebut. Karna itu, diperlukanlah hak imunitas saksi guna melindungi saksi dari pihak-pihak yang akan menerornya jika perkataan atau pernyataan yang disampaikan di persidangan merugikannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian perundang-undangan, kajian akademik, dan pertimbangan-pertimbangan teori hukum untuk mengoherensikan proposisi-proposisi tersebut dalam membangun sebuah premis yang akan menghasilkan konklusi, dalam mengetahui metode pelaksanaan, tujuan dan seyogyanya Hak Imunitas Saksi. Dari latar belakang masalah tersebut, dilakukanlah penelitian dengan judul: *Hak Imunitas Saksi Dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Perspektif Siyasa Syar'iyah*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok masalah adalah "Bagaimana Hak Imunitas Saksi dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Perspektif *Siyasa Syar'iyah*"

---

<sup>20</sup>Aldi Indra Tambuwun, *Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan KUHP Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu*, Jurnal Lex Privatum (Vol. IV/No. 6 Juli 2016), h. 36.

Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat dijabarkan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak imunitas saksi dalam perlindungan hukum pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum?
2. Bagaimana status hukum saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum?
3. Bagaimana pandangan *siyasaḥ syar'iyah* mengenai hak imunitas saksi?

### **C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan**

Hak Imunitas Saksi Dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum perspektif *siyasaḥ syar'iyah* merupakan sebuah gagasan yang muncul atas kajian-kajian akademik tentang kontribusi dan hak imunitas saksi dalam suatu sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana konsep implementasi dari Hak Imunitas Saksi dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Hak imunitas biasa juga disebut kekebalan hukum adalah status hukum yang membuat seseorang atau suatu entitas tidak dapat ditindak secara hukum. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan terhadap suatu perkara yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri. Jadi, hak imunitas saksi adalah status kekebalan hukum seseorang atau entitas yang didapatkan karena telah memberikan suatu keterangan yang dapat membantu jalannya penyidikan.

Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

*Siyasah Syar'iyah* merupakan suatu tindakan politik atau peraturan yang bersifat syar'i yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Berangkat dari penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan, tidak ditemukan beberapa penelitian secara spesifik yang sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian-penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Hakim Konstitusi memutuskan suatu perkara melalui pendekatan keilmuan (teoretis) dan pendekatan empiris (sosiologis). Kedua pendekatan tersebut merupakan entitas rasional yang harus selalu sinergis dalam memutuskan suatu perselisihan. Hakim Konstitusi dituntut untuk selalu memperhatikan norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan (*law in books*) ke dalam kenyataan (*law in action*).<sup>21</sup> Di dalam buku ini membahas tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu objek penelitian ini. Namun, dalam buku tersebut

---

<sup>21</sup>Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* h. 39.

tidak menjelaskan secara rinci mengenai Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

2. Daniel Syarief, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Legislatif (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Universitas Sumatera Utara Medan. 2009. Penelitian ini memfokuskan kajian terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Hasil Pemilihan Umum Legislatif dan Implikasinya terhadap putusan MK.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap hak imunitas saksi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik dalam pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif maupun pilkada.
3. Nurul Faristin Hesti Febrianty, *Hak Imunitas anggota DPR dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Pesrpektif Hukum Islam*. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016. Penelitian ini memfokuskan kajian terhadap Hak Imunitas anggota DPR menurut hukum nasional dan hukum islam. Dengan adanya hak imunitas tersebut diharapkan anggota DPR dapat melakukan fungsinya dengan baik saat membuat pernyataan, pertanyaan dan pendapat guna untuk kepentingan bangsa dan negara.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian ini memfokuskan Hak Imunitas saksi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

---

<sup>22</sup>Daniel Syarief, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Skripsi (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), h. 14.

<sup>23</sup>Nurul Faristin hesti Febrianty, *Hak Imunitas anggota DPR dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Pesrpektif Hukum Islam*, Tesis (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 8.

## ***E. Metodologi Penelitian***

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian pustaka (*library research*), yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur baik al-Qur'an, Hadits, Undang-undang, buku, jurnal, skripsi dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini ialah penelitian *eksplanatif* yaitu untuk menemukan penjelasan tentang suatu kejadian atau gejala yang terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat.<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang hukum. Melihat aturan-aturan yang diterapkan dalam negara dalam mengatur negara dan warga negara.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini, menggunakan dua jenis pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang mengkaji berdasarkan hukum Islam terkait hak dan kewajiban warga negara dalam pemilihan umum terkhusus

---

<sup>24</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

<sup>25</sup>“Eksplanatif”, *Wikipedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_eksplanatif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksplanatif) (17 Desember 2019).

pandangan hukum Islam terkait ada tidaknya hak imunitas saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu.

- b. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan mengkaji sisi aturan hukum atau dasar hukum mengenai hak imunitas saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu.

### 3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber informasi yang melekat pada sesuatu yang ingin diteliti untuk diperoleh dalam mengembangkan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka sumber data diperoleh dengan cara mempelajari dan menelusuri literatur, dokumen, dan peraturan-peraturan hukum berkaitan dengan penelitian ini, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier;

- a. Bahan hukum primer, meliputi :

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>26</sup> Adapun sumber yang menjadi acuan dalam penelitian ini ialah undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder, meliputi :

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari sesudah bahan hukum primer.<sup>27</sup> Dimana sumber hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh baik dalam literatur-literatur yang ada seperti buku, jurnal, artikel, skripsi dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 102.

<sup>27</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta : Kencana, 2015) h. 132.

c. Data Tersier

Data tersier berupa hasil penelitian atau buku-buku yang bukan hukum, tetapi dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti wikipedia, kamus, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data ialah teknik yang dilakukan untuk mengolah, membuat, memproses suatu data untuk menghasilkan data yang baru.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengolahan data sebagai berikut :

- a. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti yang memiliki hubungan relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan ketatanegaraan Islam terhadap hak imunitas saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu.
- b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh pembaca.
- c. Editing data ialah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk merelevansi data yang akan dideskripsikan dalam menentukan jawaban pokok permasalahan dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur dan sumber bacaan.

Analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian<sup>28</sup>, atau suatu upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru

---

<sup>28</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.75.

agar menjadi lebih mudah untuk dimengerti dan untuk memberikan solusi suatu permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data komparatif yaitu (*comparative analysis*) yaitu menguraikan sumber satu dengan sumber lainnya kemudian mempertemukan kedua sumber untuk diperbandingkan dan menghasilkan kesimpulan atau hasil penelitian baru. Metode analisis komparatif ini akan digunakan untuk menganalisis ekistensi hak imunitas saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu.

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Hak Imunitas Saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum perspektif *siyasah syar'iyah*. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hak imunitas saksi dalam perlindungan hukum pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum
- b. Untuk mengetahui bagaimana status hukum saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* mengenai hak imunitas saksi.

##### **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca terkhusus bagi penulis sendiri serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait Hak Imunitas Saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan perspektif *siyasah syar'iyah*.

b. Kegunaan praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara terutama bagi pihak penegak hukum dalam implementasi Hak Imunitas dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum perspektif *siyasah syar'iyah*.

## BAB II

### HAK IMUNITAS DI INDONESIA

#### A. *Pengertian Hak Imunitas*

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain sehingga pertentangan tersebut dapat ditekan sekecil mungkin. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tertentu agar terjadi keseimbangan kepentingan dalam kehidupan bernegara.<sup>29</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melaksanakan kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan dengan cara terstruktur dan terukur. Kekuasaan yang demikian itulah disebut dengan hak. Setiap kekuasaan dalam masyarakat dapat disebut sebagai hak, tetapi hanya kekuasaan tertentu saja yang diberikan hukum kepada seseorang.

Pengertian hak pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum. Sebagaimana kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan tersebut merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dengan kekuasaan.

Dikenal 2 macam hak imunitas dalam hukum, yakni: hak imunitas mutlak dan hak imunitas kualifikasi. Hak imunitas mutlak yaitu hak imunitas yang tetap

---

<sup>29</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Cet; VIII, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 53-56.

berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Jika hak imunitas tersebut digunakan dengan sengaja untuk menjatuhkan atau menghina harkat dan martabat orang lain. Yang termasuk kedalam hak imunitas mutlak adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi yang sedang menjalankan tugasnya. Sedangkan yang termasuk kedalam hak imunitas kualifikasi ialah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan maupun laporan pejabat yang berwenang tentang rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.<sup>30</sup>

## ***B. Pembagian Hak Imunitas***

### **1. Hak Imunitas Legislatif**

Hak imunitas legislatif merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada anggota legislatif guna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Namun, adanya hak imunitas tersebut menimbulkan perdebatan diberbagai kalangan. Hak tersebut dianggap memberikan keistimewaan atas dasar jabatan yang dimilikinya, dan bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia dan kesetaraan dihadapan hukum.<sup>31</sup> Hak imunitas parlemen dapat dipersamakan dengan hak imunitas legislatif. Pada dasarnya hak yang dimaksudkan adalah hal yang sama, yakni suatu sistem yang memberikan

---

<sup>30</sup>Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Cet; I, Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 264.

<sup>31</sup>Aidul Fitriadi Azhari, *Catatan Kritis Konstitusi: Hukum Tata Negara, Politik, Hukum Islam* (Cet;I, Yogyakarta: Pandiva Book, 2013), h. 54.

kekebalan hukum terhadap anggota parlemen untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hak imunitas tersebut dikhawatirkan melindungi orang-orang yang menyalahgunakan wewenangnya. Misalnya, termasuk korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, tak jarang pula hak imunitas digunakan untuk dijadikan tameng oleh anggota legislatif melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang. Para ahli hukum tatanegara berpendapat bahwa hak imunitas tersebut menimbulkan kritik karena bersifat *anakronistik*, usang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitualisme modern.

Meskipun demikian, hak imunitas diperlukan dalam penyelenggaraan negara dalam kehidupan ketatanegaraan. *Pertama*, untuk melindungi kedaulatan rakyat yang terrepresentasikan oleh badan legislatif. Dengan demikian, adanya hak imunitas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan demokrasi. *Kedua*, menegaskan fungsi informatif parlemen sehingga publik dapat mengetahui pluralitas politik di parlemen. *Ketiga*, menegaskan akuntabilitas horizontal antara legislatif dan eksekutif. *Keempat*, menciptakan keseimbangan antara legislatif dan yudisial. *Kelima*, menghindari kriminalisasi tugas-tugas legislatif. Sehingga hak imunitas ini sebanding dengan besarnya kekuasaan eksekutif dan kemandirian yudisial.<sup>32</sup>

Hak imunitas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 57 ayat 1 dan 2, pasal 224 ayat 1, pasal

---

<sup>32</sup>Aidul Fitriadi Azhari, *Catatan Kritis Konstitusi: Hukum Tata Negara, Politik, Hukum Islam*, h. 54.

290 ayat 1 dan 2, pasal 338 ayat 1 dan 2. Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut, hak imunitas diartikan sebagai suatu hak kekebalan hukum anggota legislatif yakni hak tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang diutarakan baik secara lisan maupun tulisan dalam rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Pengecualian dari penggunaan hak imunitas legislatif ini dijabarkan dalam pasal 196 ayat (4) Undang-Undang MD3 terdiri dari 2 hal, yaitu: *Pertama*, anggota parlemen yang bersangkutan mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati yang dilakukan dalam rapat tertutup. *Kedua*, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara yang saat ini justru belum jelas, mengingat regulasi mengenai rahasia negara belum diatur dengan Undang-Undang.

Hak imunitas ialah kekebalan hukum yang dimiliki oleh anggota legislatif dengan tujuan untuk melindungi kehendak rakyat yang terwakili oleh anggota legislatif dan mencegah timbulnya otoritarianisme. Tetapi, hak imunitas juga dapat disalah gunakan dalam bentuk *inviolabilitas* yang memungkinkan anggota legislatif untuk berlindung dibalik kekebalan hukum tersebut. Di Indonesia, hak imunitas diberikan berdasarkan undang-undang dalam bentuk non-liabilitas dan *inviolabilitas*. Aturan tentang non-liabilitas terbatas pada urusan-urusan legislatif, sedangkan aturan *inviolabilitas* baik dalam urusan legislatif maupun non-legislatif.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) UU nomor 17 tahun 2014

<sup>34</sup> Aidul Fitrijadi Azhari, *Catatan Kritis Konstitusi: Hukum Tata Negara, Politik, Hukum Islam*, h. 63.

Berdasarkan gagasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, anggota parlemen memerlukan suatu instrumen yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewajibannya agar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instrumen tersebut berupa hak imunitas yang menjamin kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam rangka menjalankan tugasnya.

Hak kebebasan berbicara pada dasarnya tidak dibatasi sepanjang dilakukan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Walaupun sebagian orang berpendapat bahwa hak imunitas ini hanya berlaku saat berada dalam ruang rapat parlemen maupun sidang paripurna. Pelaksanaan hak imunitas juga hanya berlaku saat anggota parlemen tengah menjalankan tugas dan kewajibannya, diluar dari itu, hak imunitas tersebut tidak berlaku sehingga anggota parlemen dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata jika ucapannya merugikan orang lain.

## 2. Hak Imunitas Advokat

Advokat merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum. Seseorang yang berprofesi sebagai advokat memberi jasa hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Advokat, advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (Hakim, Jaksa, Polisi). Meskipun memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya, peran dan fungsi masing-masing sangat berbeda satu sama lain. Hal ini

sesuai dengan konsep *trias politica* yang dianut oleh negara Indonesia. Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan Yudikatif menjalankan tugasnya untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jaksa dan Polisi berada dibawah naungan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif. Sedangkan advokat tidak terikat dalam lingkup pembagian kekuasaan *trias politica*. Advokat hadir untuk membela kepentingan warga negara.<sup>35</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hakim, Jaksa dan Polisi mewakili kepentingan pemerintah/Negara sedangkan Advokat mewakili kepentingan warga negara.

Advokat memiliki dan dilindungi oleh hak imunitas. Hak imunitas advokat dapat diartikan kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas dan profesinya sehingga tidak dikenai hukum baik administrasi, pidana maupun perdata.<sup>36</sup> Hal ini telah jelas dalam pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.<sup>37</sup>

Namun, adanya hak imunitas advokat ini sering disalahartikan oleh sebagian masyarakat, karena advokat memiliki hak istimewa yang tidak dapat dituntut dihadapan hukum padahal negara Indonesia sendiri menganut konsep

---

<sup>35</sup>Fauziah Lubis, *Advokat vs Pencucian Uang*, (Cet; I, Yogyakarta: Deepublish, 2020) h. 67.

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, (Cet; I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 93.

<sup>37</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

*equality before the law*. Pemahaman mengenai pandangan tersebut haruslah disingkirkan. Hak imunitas advokat tersebut hanya dapat berlaku apabila seseorang tengah menjalankan tugas dan profesinya sebagai advokat. Advokat bebas menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat.

Adanya hak imunitas advokat ini dimaksudkan agar dalam menjalankan tugas dan profesinya advokat tidak diliputi rasa takut, cemas dan merasa aman karena dilindungi negara melalui pemerintah. Tetapi hak imunitas advokat ini bukan berarti menjadikan advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Hak imunitas ini hanya melindungi advokat saat melaksanakan tugas dan profesinya untuk menjalankan tugasnya melindungi masyarakat (klien) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam lingkup batasan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik advokat.<sup>38</sup>

### 3. Hak Imunitas Saksi

Kesaksian dari saksi maupun saksi korban sangatlah penting dalam pengungkapan kebenaran dan bila perlu upaya menjatuhkan pidana. Pentingnya kesaksian dalam pengungkapan kebenaran materiil berkaitan dengan tujuan umum dari proses peradilan pidana tidaklah semata-mata menjatuhkan hukuman, ini akibat refleksi dalam Pasal 189 (4) KUHP yang menyatakan bahwa

---

<sup>38</sup>Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2019) h. 76-77.

“Pengakuan/keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Pemberian kesaksian sebagai kewajiban hukum bahwa dalam proses peradilan pidana, pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan keterangan saksi (termasuk korban), keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pihak negara melalui Jaksa Penuntut Umum jelas berkepentingan untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dengan mengajukan terdakwa dan saksi-saksi yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri peristiwa yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Saksi wajib memberikan kesaksian dan bahkan dapat dipanggil paksa untuk memberikan keterangan di muka pengadilan. Hakim yang dapat memerintahkan agar saksi yang telah dipanggil dengan patut dihadapkan ke persidangan.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa keterangan para saksi sangat penting dalam mengungkapkan kebenaran dan membentuk keyakinan hakim tentang tidak saja derajat kesalahan terdakwa namun juga tentang apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, peran kesaksian sangat penting sehingga pemberian kesaksian dirumuskan sebagai suatu kewajiban hukum.

Beberapa kasus dapat saja terjadi saksi termasuk saksi korban merasa terintimidasi oleh massa pendukung terdakwa yang sengaja dihadirkan dalam

persidangan. Sekalipun secara resmi kehadiran mereka dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, hanyalah dalam rangka menunjukkan solidaritas. Namun, bagi saksi kehadiran mereka diruang persidangan terutama tatkala ia didengar keterangannya sebagai saksi akan membuatnya sangat tidak nyaman bahkan merasa terancam. Persoalan lain adalah dalam beberapa kasus untuk mendatangkan saksi tidaklah semudah yang dibayangkan. Tempat kejadian perkara (*locus delicti*) biasanya sangat jauh dari lokasi pengadilan yang berwenang memeriksa. Jangkauan perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor RI 13 Tahun 2006 bahwa saksi dan korban berhak untuk menuntut jaminan dapat mengganti identitas dan tempat kediaman. Jaminan tersebut, diberikan untuk menghindarkan saksi dan korban dari tindakan balas dendam terdakwa atau pihak-pihak yang berada dibelakang terdakwa. Ancaman yang nyata dalam hal perkara yang diperiksa berkaitan dengan kejahatan terorganisir. Terlepas dari itu, sejumlah hak lainnya berkenaan dengan hak-hak prosedural yang diberikan kepada terdakwa didalam KUHAP, juga diberikan kepada saksi dan korban yaitu hak untuk mendapatkan penerjemah bebas dari pertanyaan yang menjerat dan mendapatkan nasihat atau pendamping hukum.<sup>39</sup>

### ***C. Perlindungan Saksi dan Korban***

#### **1. Penegakan Hukum Perlindungan Saksi**

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Penegakan hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan

---

<sup>39</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Cet; III, Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 50-52.

tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sering kali mengalami kesulitan karena tidak dapat menghandirkan saksi dan/atau korban karena yang bersangkutan mendapat ancaman baik secara fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban dimana keberadaannya sangat penting dalam proses peradilan.

Penegakan perlindungan terhadap saksi khususnya perlindungan hukum bagi saksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yakni undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang tersebut dibentuk atas dasar upaya yang tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi saksi dan korban. Adanya Undang-Undang tersebut juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi para saksi dan korban dimasa mendatang.<sup>40</sup>

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan dengan benar dan keadilan ditegakkan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa adanya fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus baik pidana maupun pelanggaran HAM yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan. Hal ini disebabkan adanya ancaman fisik maupun psikis yang dialami oleh saksi oleh korban sehingga menimbulkan rasa takut dan akhirnya tidak memberikan kesaksian yang sesungguhnya di persidangan.

---

<sup>40</sup>Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana* (Cet; I, Makassar: Indonesia Prime, 2016), h.93-94.

## 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Saksi

### a. *Procedural rights model*

Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan tindak pidana. Korban juga berhak meminta dihadirkan atau didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan korban terkait didalamnya. Hal tersebut termasuk pemberitahuan saat pelaku tindak pidana dibebaskan. Model ini memerlukan biaya yang cukup besar, dengan besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan, sehingga biaya administrasi peradilan pun makin besar karena proses persidangan bisa berlangsung lama dan tidak sederhana.

### b. *The service model*

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima oleh saksi dan korban. Model yang dapat diterapkan di Indonesia adalah kombinasi dari kedua model tersebut. Oleh karena itu, kedua model tersebut harus disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, harus diukur sejauh mana saksi dan korban dapat terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula dalam pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan korban.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, h.95.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

Saksi dan Korban bentuk dan hak seorang saksi adalah sebagai berikut:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Mendapat identitas baru;
- j) Mendapat tempat kediaman baru;
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) Mendapat nasihat hukum dan/atau
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>42</sup>

Namun, hak-hak dan perlindungan tersebut tidak serta merta langsung didapatkan oleh semua orang yang menjadi saksi. Hak dan perlindungan tersebut diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dalam pelanggaran HAM yang berat juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Kasus tertentu yang dimaksud antara lain ialah “tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang mengancam

---

<sup>42</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Bab II Pasal 5.

dan sangat membahayakan jiwanya”. Tentu saja dalam implementasinya harus diterapkan kebijaksanaan agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif padahal asas yang dianut justru demikian. Untuk itu diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel. Sebenarnya ada hak perlindungan yang bersifat *otomatis*, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Standar perlindungan ini sama untuk semua warga negara. Hak-hak ini merupakan Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia yang dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006, terdapat beberapa hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengertian bantuan medis sudah jelas tetapi untuk bantuan rehabilitasi psikososial perlu penjelasan lebih lanjut. Menurut penjelasan pasal 6, dinyatakan bahwa bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Disamping itu, dalam pasal 7 (1) korban melalui LPSK berhak mengajukan kepengadilan berupa:

- 1) Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- 2) Hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Bab II Pasal 7.

Disebutkan dalam pasal 7 (3), ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dirumuskan oleh PP tersebut, pengertian tentang kompensasi, restitusi dan bantuan (pasal 1 butir 4, 5 dan 7)

- 1) Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
- 3) Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.<sup>44</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006, bila korban menginginkan perlindungan, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Jika permohonan saksi dan/atau korban diterima oleh LPSK, diwajibkan untuk menandatangani syarat dan ketentuan perlindungan (pasal 30) sebagai berikut:

- 1) Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- 2) Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
- 3) Kesiediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
- 4) Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan LPSK

---

<sup>44</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, Bab I Pasal I.

5) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.<sup>45</sup>

Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan saksi dan/atau korban. Justru dengan terpenuhinya hak-hak ini secara efektif, efisien, tidak berbelit, tidak prosedural, dan objektif merupakan dambaan semua, bukan hanya saksi dan/atau korban. Bagi negara dan pemerintah merupakan keharusan dan kewajiban hukumnya untuk mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk saksi dan korban, sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.<sup>46</sup>

Didalam KUHAP tidak dibahas mengenai pentingnya melindungi saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban hanya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, atau berkaitan dengan dengan upaya pengungkapan tindak pidana tertentu seperti pelanggaran HAM berat, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang atau tindak pidana korupsi.

Namun, setelah dicermati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahan yang dapat menimbulkan permasalahan dan kendala bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dalam implementasi Undang-Undang tersebut berkaitan dengan tugas dan kewenangan LPSK. Menurut Undang-

---

<sup>45</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Bab II Pasal 30.

<sup>46</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Cet; VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 45-46.

Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 yang mengatur tentang tugas dan kewenangan LPSK, tugas dan kewenangan LPSK menimbulkan berbagai macam penafsiran. Banyak ahli berpendapat bahwa LPSK hanya diberikan mandat untuk bertanggung jawab dalam penanganan dan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

Metode pemberian perlindungan tersebut menimbulkan penafsiran lain, bahwa LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Padahal dalam Undang-Undang tersebut tidak ada pasal yang mengatur secara jelas tentang tugas dan wewenang LPSK.

Alasan kekosongan hukum tersebut, lahirlah Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006. Dimana Undang-Undang diharapkan mampu mengisi dan memperkuat keberadaan LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsi memberikan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai maksud dan tujuan dari Undang-Undang tersebut. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung pelaksanaan tugas dari penegak hukum. Dalam berbagai kasus, tidak sedikit saksi yang menolak untuk memberikan kesaksiannya. Karena adanya rasa takut dan khawatir dengan keselamatannya maupun keluarganya saat kesaksiannya dapat membantu para penegak hukum. Kasus-kasus kejahatan seperti korupsi narkoba yang melibatkan sidikat sering tidak dapat diproses

karena tidak ada saksi yang mau memberikan keterangan untuk mengungkap kejahatan tersebut.<sup>47</sup>

Saksi dan korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, kesaksiannya dibacakan di pengadilan dan bahkan dapat memberi kesaksian tertulis serta *teleconference* dengan persetujuan hakim (pasal 9) saksi dan korban. Jaminan atau perlindungan lainnya juga diuraikan oleh Undang-Undang (pasal 10) yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Korban, saksi dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pidana atau perdata) atas laporan, kesaksian yang akan atau sedang diberikan.
- 2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- 3) Ketentuan perlindungan itu, tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan iktikad baik.<sup>48</sup>

Pasal-pasal tersebut menjabarkan mengenai hak-hak yang secara otomatis di dapat oleh seorang saksi baik saksi maupun saksi korban. Adanya hak-hak tersebut, diharapkan agar seorang saksi tidak lagi memiliki keraguan untuk menyampaikan keterangannya sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

---

<sup>47</sup>Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Cet; III, Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h.214-216.

<sup>48</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Bab II Pasal 10.

### BAB III

## STATUS HUKUM SAKSI DALAM SIDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

### A. *Keterangan Saksi*

#### 1. Defenisi Keterangan Saksi

Menurut pasal 1 butir 27 KUHP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, dengar sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan palsu adalah keterangan atau kesaksian yang tidak benar dan bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya yang sengaja diutarakan dengan tidak mengutarakan seluruh atau sebagian kebenaran yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri.

Sejak dahulu, pemberian suatu keterangan palsu dianggap sebagai kesalahan yang amat buruk yang merusak suatu kewajiban terhadap kesetiaan umum, berdusta/berbohong dan mengelabui bukan hanya Hakim, Jaksa, Pengacara dalam suatu persidangan, tetapi juga telah berdusta terhadap masyarakat serta Tuhan. Demikian pula terhadap Hakim yang merupakan pelaksana peradilan atas nama Tuhan.

Agar dapat dihukum, seseorang yang telah memberikan sebuah keterangan palsu harus mengetahui bahwa ia memberikan keterangan dengan sadar dan kesaksiannya bertentangan dengan kebenaran. Jika saksi tidak mengetahuinya, maka dia tidak dapat dihukum.

## 2. Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti

Perkara perselisihan hasil pemilihan umum, alat bukti merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena alat buktilah yang akan memperkuat dan menentukan keputusan hakim. Alat bukti berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi meliputi:

- a) Surat atau tulisan;
- b) Keterangan saksi;
- c) Keterangan ahli;
- d) Keterangan para pihak;
- e) Petunjuk dan;
- f) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.<sup>50</sup>

Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari urutannya, keterangan saksi berada pada urutan atas. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan saksi sangatlah penting. Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 Kitab Undang-

<sup>49</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 36.

<sup>50</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 184.

undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dapat dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

### 3. Hak dan Kewajiban Saksi

Seseorang tidak dapat menolak jika dia ditunjuk untuk menjadi saksi dalam perkara pidana. Karena pada dasarnya menolak panggilan untuk menjadi saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut KUHP. Adapun ancaman pidananya terdapat dalam pasal 224 (1) KUHP, sebagai berikut:

“Barang siapa yang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya diancam dalam perkara pidana penjara paling lama sembilan bulan”<sup>51</sup>

Sedangkan hak saksi antara lain:

- a) Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut. (Pasal 112 (1) KUHAP);
- b) Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kejadiannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. (Pasal 113 KUHAP);

---

<sup>51</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 224.

- c) Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 (1) KUHAP);
- d) Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat. (Pasal 118 KUHAP);
- e) Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi. (Pasal 166 KUHAP);
- f) Berhak atas juru bahasa agar saksi tidak paham bahasa Indonesia. (Pasal 177 (1) KUHAP);
- g) Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis. (Pasal 178 (1) KUHAP).

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bentuk dan hak seorang saksi adalah sebagai berikut:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Mendapat identitas baru;
- j) Mendapat tempat kediaman baru;
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) Mendapat nasihat hukum dan/atau
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak dan kewajiban tersebut yang memperkuat saksi dan korban dan memberinya lebih banyak stabilitas. Kedua hal tersebut harus mengarah pada pengembangan kesadaran sosial seseorang sebagai makhluk sosial. Hak dan

kewajiban harus selalu berjalan beriringan, agar setiap hal yang terjadi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tempatnya

### ***B. Kesaksian Palsu dalam Perundang-Undangan***

Pasal 242 KUHP mengatur tentang ancaman pidana terhadap orang yang secara lisan maupun tulisan yang dengan sengaja memberikan kesaksian palsu maupun keterangan palsu di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun perumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika keterangan palsu diatas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak tersebut pasal 35 (tentang pencabutan hak) nomor 1-4 dapat dijatuhkan.<sup>52</sup>

Kesaksian palsu atau keterangan palsu merupakan delik formil, artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik kesaksian palsu tersebut dianggap telah selesai atau terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut.

---

<sup>52</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana*, Pasal 224.

Sesuai dengan Pasal 174 KUHP, apabila keterangan seorang saksi dibawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai keterangan palsu, maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya) mamperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu. Namun, apabila saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua *ex officio* (karena jabatannya), atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa (maupun penasehat hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

Hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka Hakim Ketua akan men-*skorsing* sidang untuk bermusyawarah dengan Hakim anggota. Jika musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan. Dengan demikian, ketegasan seorang hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dibawah sumpah tersebut.

Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar, namun tetap diproses sebagai tersangka atau terdakwa, maka asas praduga tak bersalah berlaku untuknya. Mengenai bersalah atau tidak bersalahnya seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut bergantung sepenuhnya dari proses pembuktian atas perkara tersebut dalam pengadilan.

Agar dapat dihukum pembuat (saksi yang diduga memberikan keterangan palsu) harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keteragannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi pada akhirnya keterangan tersebut tidak benar, dan jika ternyata bahwa sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendiamkan atau (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari keadaan yang sebenarnya dan dilakukan dengan sengaja.<sup>53</sup>

Persoalan keterangan palsu juga dikenal dalam Undang-undang Tipikor, yakni pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

---

<sup>53</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), h. 183.

1999. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

### ***C. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum***

Proses pemilihan umum sebagai proses politik bukan berarti tanpa masalah dalam pelaksanaannya. Banyaknya pelanggaran pemilihan umum telah menjadi bukti bahwa pelaksanaan pemilihan umum haruslah dilaksanakan dan diawasi dengan baik. Meskipun demikian, terjadinya pelanggaran pemilihan umum tidak dapat dihindari. Salah satu pelanggaran pemilihan umum ialah perselisihan hasil pemilihan umum. Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

UUD 1945 memberikan penyelesaian masalah perselisihan pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada semua permasalahan pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Baik perselisihan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden, perselisihan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, maupun DPRD dan perselisihan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah.

Tahun 2004, untuk pertama kalinya perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh suatu badan yang independen yakni Mahkamah Konstitusi. Pada

tahun 2014, berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Konstitusi mendaftarkan 903 perkara yang terdiri dari 869 perkara diajukan oleh partai politik dan 34 perkara diajukan oleh calon anggota DPD. Lima jenis putusan dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara tersebut, yakni 9 perkara dikabulkan, 676 perkara ditolak, 197 perkara tidak dapat diterima, 13 perkara diputus sela, dan 8 perkara ditarik kembali.

Sedangkan pada tahun 2019 jumlah putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara perselisihan pemilihan umum menurun dibandingkan tahun 2014. Tahun 2019 Mahkamah Konstitusi menerima 250 perkara pileg. Dari jumlah perkara tersebut, 12 perkara dikabulkan, 97 perkara ditolak, 99 tidak diterima dan 10 perkara ditolak kembali. Mahkamah Konstitusi juga menerima perkara perselisihan pemilihan umum DPD sebanyak 10 perkara. Namun, tidak satupun perkara tersebut dikabulkan, 6 perkara ditolak dan 4 diterima.<sup>54</sup>

#### 1. Para Pihak

Dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 ditentukan bahwa yang dapat menjadi pemohon untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi ialah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum;
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu; atau
- c. Partai politik peserta pemilu

---

<sup>54</sup>Sumber data, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4> dikases pada Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 14.44 WITA

Partai politik yang mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan umum DPR/DPRD haruslah pengurus pusat partai yang bersangkutan sebagai badan hukum. Akan tetapi pengurus pusat dapat memberi kuasa baik kepada pengurus daerah (DPD maupun DPC) atau kuasa hukum yang ditunjuk menangani permohonan dari partai yang bersangkutan.

Peserta anggota DPD merupakan perseorangan sehingga yang mengajukan permohonan adalah perorangan peserta pemilihan umum anggota DPD yang merasa dirugikan oleh hasil perhitungan suara yang ditetapkan. Adapun peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum dan yang dapat mengajukan permohonan ialah partai politik yang bersangkutan. Sedangkan pada pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dapat menjadi pemohon ialah pasangan calon Preseiden dan Wakil presiden tersebut meskipun yang mengusulkan untuk menjadi peserta pemilihan umum adalah partai politik.<sup>55</sup>

Pihak termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, karena yang menjadi materi permohonan adalah penetapan hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU, meskipun pelaksanaan dan perhitungan suara dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

---

<sup>55</sup>Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 157.

## 2. Syarat Permohonan

Permohonan hanya dapat diterima jika diajukan dalam jangka waktu paling lama  $3 \times 24$  jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional dan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi berikut ini:

- a. Terpilihnya calon anggota DPD
- b. Penentuan pasangan calon yang masuk putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah.<sup>56</sup>

Ketentuan pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a) Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b) Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU dan menetapkan hasil suara yang benar menurut pemohon.

Pengalaman menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia masih melanggar asas pemilihan umum yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang sesungguhnya sangat mempengaruhi hasil perolehan suara. Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran asas tersebut ialah banyaknya pelanggaran pemilihan umum yang terjadi.

Penanganan persengketaan yang bercorak pidana akan ditangani oleh penyidik, penuntut umum, serta pengadilan negeri yang juga seharusnya

---

<sup>56</sup>Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik*, h. 157.

diselesaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sehingga apabila terdapat kecurangan pelaksanaan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara, putusan pengadilan dapat dijadikan alat bukti di Mahkamah Konstitusi yang berwenang menyatakan bahwa keputusan KPU salah. Akan tetapi yang terjadi dilapangan justru sebaliknya. Perselisihan hasil pemilihan umum diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu dan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusannya barulah pihak pengadilan menuntut tersangka yang melakukan kecurangan dalam perhitungan suara.

Sebenarnya proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sangat sederhana, yakni pemohon mendalilkan hasil perhitungan suara yang dikeluarkan KPU salah dan kemudian pemohon mengemukakan hasil perhitungan suara yang benar. Apabila pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Hakim Konstitusi yakin bahwa alat bukti yang dikemukakan oleh pemohon benar, maka Mahkamah Konstitusi akan menetapkan perhitungan suara yang benar. Dalam hal ini tidak ada lagi upaya hukum yang dapat membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi karena keputusannya final.

Meskipun alur persidangan dalam Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sederhana, perhitungan menjadi tidak mudah karena standar minimum legalitas rekapitulasi penghitung suara dan berita yang acara dibuat belum jelas dan tidak sedikit berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara yang direkayasa oleh petugas yang tidak jujur.

### 3. Pemeriksaan Pendahuluan

Tahap pemeriksaan pendahuluan ini berbeda dengan sebagaimana umumnya. Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, pemeriksaan pendahuluan yang memberi kesempatan memperbaiki permohonan untuk pemohon calon anggota DPR/DPRD dan DPD, meskipun diberi jangka waktu 3×24 jam dan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 1×24 jam namun dalam praktik yang lalu perbaikan dilakukan langsung ditempat dan diperbolehkan dengan tulisan tangan. Hal ini terjadi karena kebanyakan permohonan yang diterima, sehingga apabila dilakukan sesuai dengan aturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, dikhawatirkan tenggang waktu yang di sebutkan menjasi tidak dapat terpenuhi.

Pemeriksaan pendahuluan akan memeriksa *legal standing*. Dalam hal perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk memilih anggota DPR/DPRD, pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan memeriksa apakah pemohonnya adalah pengurus pusat partai politik yang bersangkutan. Jika dalam permohonan tidak dijumpai hal tersebut, pemeriksaan pendahuluan akan memeriksa setidaknya mengenai apakah pemohon memiliki surat kuasa yang sah dari pengurus pusat partai politik yang bersangkutan.

Langkah kedua adalah memeriksa signifikasi perhitungan suara yang didalilkan pemohon hilang atau salah dalam perhitungannya, apakah mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPR/DPRD atau DPD. Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga diperiksa apakah signifikan untuk terpilih atau tidak untuk masuk dalam putaran kedua. Jika signifikasi

angka yang tidak berpengaruh demikian telah menjadi nyata, maka kesimpulan atas permohonan dengan sangat mudah dapat diambil tanpa melanjutkan pemeriksaan lainnya.

#### 4. Pemeriksaan Persidangan

Alasan tenggang waktu dan beban permohonan yang masuk, peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 menugaskan panel hakim untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan maupun persidangan. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada pleno Mahkamah Konstitusi untuk dimusyawarahkan sebelum pengambilan keputusan.

Meskipun dapat dikatakan bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum merupakan perkara yang sederhana dalam arti tingkat kompleksitas masalah hukumnya, tetapi *time-frame* penyelesaian perkara menyebabkan perkara ini diperlakukan sebagai perkara cepat seperti halnya yang dilakukan dalam perkara cepat pengadilan negeri. Pemeriksaan persidangan pertama tama memberi kesempatan pada pemohon untuk menguraikan dengan ringkas permohonannya dengan mengemukakan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan KPU dan mengemukakan perhitungan suara yang benar. Dalam petuturnya pemohon mencantumkan untuk meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perhitungan yang benar dan membatalkan perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU.

KPU diberikan kesempatan untuk memberi keterangan sebagai tanggapan atas permohonan tersebut. Jika Panwaslu hadir, maka Panwaslu juga diberi kesempatan memberi keterangan apakah membenarkan atau menyangkal dalil

pemohon. Apabila keterangan telah dipandang cukup baru kemudian diberi kesempatan bagi pemohon untuk membuktikan dalilnya dengan alat bukti. Bukti surat dan saksi merupakan bukti yang umum diajukan. Bukti surat tersebut adalah salinan dari berita acara dan sertifikat hasil atau rekapitulasi hasil perhitungan suara pada jenjang yang diperselisihkan. Sedangkan sertifikat yang dimaksud haruslah dilegalisasi pejabat KPU dan diberi materai.

Keterangan saksi juga dapat diajukan untuk mendukung dalil permohonan, tetapi masih terdapat ketidakseragaman dalam praktik tentang kualifikasi saksi. Ada yang menafsirkan bahwa hanya saksi yang ditunjuk sebagai saksi pemegang mandat peserta pemilihan umum disetiap jenjang perhitungan suara, yaitu yang menyaksikan perhitungan di TPS dan menyatakan keberatan bila perlu yang dapat didengar di sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendukung permohonan. Jika hal tersebut dijadikan sebagai aturan maka akan bertentangan dengan pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebut saksi sebagai salah satu alat bukti dan saksi adalah orang yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang terjadi.

Kekhawatiran bahwa jika saksi seperti itu diperbolehkan untuk menyampaikan kesaksiannya akan menyebabkan pemeriksaan hasil perhitungan suara di Mahkamah Konstitusi menjadi tidak pasti karena saksi-saksi bisa saja direkayasa. Akan tetapi, keberatan ini tidak cukup beralasan karena Hakim berwenang menilai keberadaan saksi tersebut serta alasan dan latar belakang saksi tersebut. Sanksi sumpah palsu bagi seorang saksi dan penilaian hakim dapat menjadi acuan untuk menetapkan kebenaran.

## BAB IV

### PANDANGAN SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP HAK IMUNITAS SAKSI PADA SIDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

#### A. *Hak Imunitas Saksi dalam Islam*

Menurut fuqaha, hak adalah kemaslahatan yang tsabit (tetap) bagi individu atau masyarakat atau kedua-duanya sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Sementara ahli hukum mendefinisikan sebagai *masalahah* yang memiliki nilai ekonomi dan diakui undang-undang.<sup>57</sup>

Hak adalah klaim yang secara kodrati melekat pada seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu (dapat berupa benda, status, kewenangan, dan lain sebagainya) yang tidak dapat disangkal, bahkan oleh pribadi yang bersangkutan. Misalnya hak hidup secara bermartabat, hak berfikir, dan mengemukakan pendapat, hak beragama, hak atas pendidikan dan lain sebagainya.

Pengertian tersebut, hak disatu pihak selalu meniscayakan kewajiban untuk memenuhinya pada pihak lain. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada hak tanpa kewajiban, begitu pula sebaliknya. Itulah sebabnya dalam perspektif ajaran-ajaran luhur, seperti halnya agama, setiap orang dituntut untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut haknya. Pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang merupakan pemenuhan hak yang dimiliki oleh orang lain yang bersinggungan dengan kewajibannya.

---

<sup>57</sup>Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2017), h.19.

Banyak ahli yang beranggapan bahwa hak asasi manusia berasal dari Eropa sehingga hak asasi manusia bertentangan dengan Islam. Islam sangat menjunjung tinggi kewajiban dibanding dengan hak. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa Islam tidak cocok dengan adanya hak asasi manusia bahkan bertentangan dengan konsep tersebut. Dalam Islam, kedudukan suatu kewajiban memang sangat diutamakan dibanding dengan hak, karena dengan memenuhi suatu kewajiban sama halnya dengan memenuhi suatu hak orang lain. Dengan begitulah Islam melindungi suatu hak seseorang. Untuk meminimalisir pemikiran tentang Islam yang bertentangan dengan Islam, banyak negara-negara Islam yang mengadakan deklarasi hak asasi manusia seperti deklarasi Kairo yang hasilnya sebagai berikut:

*The Cairo human rights declaration opened a new window of hope for bridging the gap between the secular notion. The human rights declaration by the Islamic states focuses on a role for the state and on the essentials of life. One can say, therefore, that the Islamic countries have taken a progressive step through the portrayal of the Islamic notion of human rights. This step is based on the six fundamental concepts of human rights in Islam:*

1. *Islam and individual freedom;*
2. *Islam and intellectual freedom;*
3. *Islam and the foundation of liberty;*
4. *Islam and access to the court of law;*
5. *Islam and equality; and*
6. *Islam and the question of race and colour.*<sup>58</sup>

Menurut Islam, konsep tentang hak dibagi menjadi 2 kategori; Hak Allah (*Haqq Allah*) atas manusia dan hak manusia (*Haqq al- 'ibād*) atas Allah dan atas manusia. Sedangkan mengenai hak manusia atas tanggung jawab sesama dapat dipilah kedalam lima kategori: a) Hak manusia individu atas tanggung jawab dirinya sendiri; b) Hak manusia individu atas tanggung jawab individu lain; c) Hak

---

<sup>58</sup>Ali Mohammadi, *Islam Encountering Globalization* (London: RoutledgeCurzon, 2002), h.114-115

manusia individu atas tanggung jawab masyarakat; d) Hak masyarakat atas tanggung jawab individu; e) Hak masyarakat atas tanggung jawab masyarakat lain.

Para ulama bersepakat bahwa dalam hak Allah tidak dengan sendirinya ada hak manusia, tetapi dalam manusia selalu terdapat hak Allah didalamnya. Maka pemenuhan hak manusia sekaligus pemenuhan hak Allah; sebaliknya pengingkaran hak manusia sekaligus bermakna pelecehan atas hak Allah.<sup>59</sup>

Manusia memiliki hak umum dan hak khusus. Menurut Brian Orend (*Human rights concept and context, 2002*) *general rights are that make claims on all other people and all relevant social institutions. For example, human rights are general moral rights, held against all. No one has the right to violate, or perhaps even to ignore, the legitimate human rights claims of others. Special rights, by contrast, are rights that make claims only against particular times and under certain circumstances. A kind of special legal right would be, for example, the set of rights that a landlord in a particular country or state has against his tenants regarding the term of the lease, and vice versa. Such precisely defined entitlements are not claimable against all humanity; their scope is specially confined to the particular relationship in question.*<sup>60</sup>

Islam menanamkan teologi monoteisme. Teologi ini mampu memberikan inspirasi dan inovasi jauh kedepan untuk terwujudnya *rahmat lil alamin*, sebab pengakuan atas teologi monoteisme bertarti juga mengokohkan sikap independensi dengan menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan adalah milik Allah. Dari sinilah sistem perbudakan dihancurkan, otoritarianisme penghuni dibasmi serta absolutisme raja dipangkas. Untuk mengolaborasikan teori pembebasan tersebut, Rasulullah saw. membengun suatu komunitas masyarakat baru yang dibawah payung “Piagam Madinah” masyarakat tersebut bersifat pluralisme yang mewadahi

---

<sup>59</sup>Lembaga bahtsul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* (Cet; I, Jakarta: Lembaga bahtsul Masail PBNU, 2018), h. 50-51.

<sup>60</sup>Brian orend, *Human Rights: Concept and context* (Canada: Broadview press, 2002), h. 54.

seluruh komponen termasuk kaum Yahudi, Nasrani, Muslim, Majusi dan sebagainya.

Dakwah Nabi Muhammad ditutup dengan pesan yang disampaikan pada khutbah haji Wada' dengan menegaskan bahwa “belum sempurna keislaman seseorang jika dalam kehidupannya tidak menghormati dan menjunjung harkat dan martabat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu disikapi tentang hak asasi manusia sebagai berikut:

1. *Hifzh al-Din*, yaitu memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, islam menjamin kebebasan beragama dan melarang adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.
2. *Hifzh al-Nafs wa al-'irdh*, yaitu memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini islam menuntut adanya keadilan pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.
3. *Hifzh al-Aql*, yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini melarang terjadinya kerusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain sebagainya.

4. *Hifzh al-Nasl*, yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Karena itu, *free sex*, zina, homoseksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang yang bertentangan dengan *hifzh al-nasl*.
5. *Hifzh al-Mal*, yaitu sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Larangan adanya tindakan mengambil harta orang lain, mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.<sup>61</sup>

Hak imunitas saksi masuk dalam bagian *hifzh al-Aql*. Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat sekaligus mengekspresikannya. Tentunya kebebasan berpendapat yang dimaksud berkaitan dengan upaya untuk mensosialisasikan perbuatan kebaikan dan kebajikan serta berupaya untuk menghimbau dan mengantisipasi berbagai perbuatan kejahatan dan kezaliman.

Kebebasan mengemukakan pendapat dalam Islam disebut dengan istilah *hurriyyah al-ra'y* yang berarti kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara. Dalam kaidah ushul fikih *ra'yu* biasa didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ia merupakan pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai dengan hasil pemikiran

---

<sup>61</sup>Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, solusi dan Implementasi* (Cet; III, Banda Aceh: Ar Raniry Press, 2013), h. 36-37.

mendalam dan sungguh-sungguh. Setiap orang dapat mengemukakan pendapat sejauh tidak melanggar hukum yang mengandung penghujatan, fitnah serta didasarkan pada argumen yang logis, faktual dan bertanggung jawab. Dalam pemikiran dan keilmuan Islam, *ra'yu* dibatasi secara nyata oleh al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi jika tersediaan aturan dan pedoman dalam wahyu, atau jika kedua sumber tersebut hanya memuat aturan atau pedoman yang masih memungkinkan untuk ditafsirkan, maka hal tersebut masih terbuka untuk *ra'yu*. Dalam sejarah, pernah terjadi ketidaksepakatan antara ulama pendukung hadits (*ahl al-hadits*) dan para ulama pendukung nalar (*ahl al-ra'y*). Para ulama pendukung hadits biasa menyebut ulama pendukung nalar sebagai telah mempratekkan kebebasan berfikir yang cenderung subjektif, sehingga lahir dan berkembang konotasi negatif terhadap *ra'yu*. Tetapi pemikiran tersebut mengalami perubahan bertahap karena usaha yang terus-menerus dilakukan oleh *ahl al-ra'y*. Terutama oleh para pengikut mazhab Hanafi. Mazhab inilah yang dalam pemikiran fikih Islam berpandangan bahwa Islam tidak pernah melarang penggunaan nalar dan pendapat pribadi selama tidak melarang prinsip dan tujuan Islam.

Mereka mengembangkan suatu metode dan pedoman dalam bentuk analogi (*qiyas*), pilihan yuristik (*istihsan*), penghalangan (*sadd al-dara'i*), dan praduga berkelanjutan untuk mendukung pendapat mereka. Metode dan pedoman yang mereka buat bertujuan untuk mendekatkan identitas *ra'yu* dengan hukum-hukum serta prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS asy-Syūrā/42:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Ayat tersebut merupakan seruan untuk orang-orang yang menerima anjuran Tuhan untuk mereka berupa tauhid, ibadah, dan menaati Rasul. Mereka melaksanakan shalat hanya dengan sempurna dan mengkhususkannya untuk berdzikir, karena shalat adalah ibadah paling tinggi. Mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan yang umum dan yang khusus tanpa mementingkan dan memaksakan pendapat individu, seperti urusan kepemimpinan, wilayah, masalah hukum, dan perkara-perkara yang khusus. Mereka menafkahkan rezeki yang diberikan oleh Allah swt. dalam jalan yang baik. Maknanya, musyawarah adalah sesuatu yang sudah lazim dalam menyelesaikan masalah mereka.<sup>62</sup>

Rasulullah saw. selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk mengungkapkan pendapatnya, sekalipun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat pribadi Rasulullah sendiri. Rasulullah saw. telah menempa kepribadian para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengekspresikan pendapat mereka tanpa merasa ragu maupun takut. Sebagai contoh, ketika Rasulullah saw. meminta para sahabat untuk melawan musuh didalam kota Madinah. Para sahabat berpendapat bahwa posisi para sahabat mesti

<sup>62</sup>Wahbah Az-Zulaihi, *Tafsir Al-Wajiz* (Cet: II, Beirut: Darul Fikr, 1996) h. 488.

dilokasi medan pertempuran Uhud. Pendapat para sahabat ini kemudian dipilih oleh Rasulullah saw. sebagai strategi perang umat islam dalam perang Uhud. Lokasi perang berda di Jabal Uhud bukan didalam kota Madinah.<sup>63</sup> Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَوْ بَشَرٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَأَهُ  
 أَوْ عَلِمَهُ أَوْ رَأَهُ أَوْ سَمِعَهُ (رواه احمد)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad berkata: telah menceritakan kepada kami Al Mustamir berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Nadhrah dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Jangan sampai salah seorang dari kalian, karena takut kepada manusia dapat menghalanginya untuk mengatakan kebenaran jika ia melihatnya, atau jika ia mengetahuinya, atau jika ia melihatnya, atau jika ia mendengarnya". (HR. Ahmad)

Hadits tersebut menekankan bahwa seseorang tidak boleh takut dengan orang lainnya. Ia harus menyampaikan sesuai dengan apa yang telah ia lihat, ketahui dan didengarnya sendiri. Tidak dibenarkan seseorang menutupi kebenaran hanya karena dia merasa takut terhadap orang yang datang kepadanya dan mengancamnya. Karena Islam sendiri sangat menghargai kejujuran.

Menurut Hukum Tata Negara Islam, hak imunitas sama sekali tidak dibahas. Namun, secara eksplisit menyinggung tentang kebebasan berbicara, berpendapat dan bertindak (yang merupakan ciri khas dari hak imunitas). Dalam hal itu, berkenaan dengan saksi berbuat baik dalam hal perbuatan ataupun tindakan serta

<sup>63</sup>Syekh Syaikat husain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 71-72.

sikap santun dalam berbicara, sehingga tidak memberikan kemafsadatan (dampak negatif) maupun menyinggung terhadap orang lain.

## **B. Peradilan (*Qada'*) dalam Islam**

### 1. Defenisi Peradilan (*Qada'*)

Secara bahasa, peradilan *قضاء* berarti hukum dan keputusan, sempurnanya sesuatu dan selesai darinya. Sedangkan secara istilah, *qada'* (peradilan) adalah kejelasan hukum syar'I dan menetapkannya, memisahkan perselisihan dan memutuskan pertikaian. *Qada'* dinamakan hukum, karena didalamnya terkandung pencegahan dari kedzaliman, diambil dari "hikmah" yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "peradilan" berasal dari kata adil yang telah mendapat imbuhan berupa awal "per" dan akhiran an". Adil artinya tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; sepatutnya; berpegang kepada kebenaran; dan tidak sewenang-wenang.<sup>64</sup> Sedang peradilan bermakna proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>65</sup> Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan menurut hukum yang berlaku.

<sup>64</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet; V, Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 6.

<sup>65</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Cet; VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 251.

## 2. Hukum dan Hikmah Peradilan (*Qada'*)

Hukum Peradilan (*Qada'*) adalah fardu kifayah. Bila jumlah yang cukup dari kaum muslimin menunaikannya, maka gugurlah ia dari yang lainnya, dan bila semua pihak yang kapabel menolaknya, maka mereka berdosa, karena kehidupan manusia tidak bisa lurus tanpanya. Peradilan termasuk ketaatan yang agung. Didalamnya terkandung pertolongan bagi orang yang didzalimi, penegakan hukuman *had*, pemberian hak kepada yang berhak, perdamaian diantara manusia, penghentian terhadap perselisihan dan pertikaian sehingga kehidupan yang aman dapat terus berlangsung stabil dan kerusakan bisa berkurang.<sup>66</sup>

Pemimpin (pemerintah) wajib menunjuk para hakim sesuai dengan tuntutan hajat dan kemaslahatan agar hak-hak manusia tidak hilang dan kedzaliman tidak menyebar luas. Didalam peradilan terkandung keutamaan besar, serta pahala yang agung bagi siapa yang memikul dan menunaikan haknya, sementara dia memang kapabel memikulnya. Sebaliknya, ia mengandung dosa besar bagi siapa yang memasukinya dan tidak menunaikan haknya, disamping dia bukan ahlinya.

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi saw., beliau bersabda,  
 “Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim

<sup>66</sup>Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar* (Cet; IV, Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 659.

yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka.” [HR. Abu dawud]

### 3. Unsur-unsur Peradilan dalam Islam

Ada enam unsur peradilan menurut Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Hakim, (*qadhi* ') adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan maupun peselisihan, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.
- b. Hukum ialah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Aada kalanya hal ini dilakukan dengan suatu perkataan dan ada kalanya dengan perbuatan. Misalnya pembagian secara paksa, adakalanya pula dengan menolak gugatan.
- c. *Mahkum bihi*, adalah sesuatu yang diharuskan oleh hakim untuk dipenuhi atau suatu hak. Hak tersebut adakalanya dipandang hak yang murni bagi Allah atau bagi hamba, adakalanya hak yang dipersekutukan antara keduanya tetapi salah satu lebih berat. Diharuskan bahwa hak yang merupakan *mahkum bihi* dikenal oleh kedua belah pihak.
- d. *Mahkum 'alaihi*, yaitu orang yang dijatuhi hukum atasnya. *Mahkum 'alaihi*, adalah orang diminta untuk memenuhi sesuatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya, baik dia orang yang tergugat ataupun bukan.

- e. *Mahkum lahu*, yaitu orang yang menggugat suatu hak atau (menuduhkan sesuatu dalam perkara pidana). Hak ini merupakan hak murni baginya, ataupun sesuatu yang terdapat padanya dua hak, akan tetapi haknya lebih kuat
- f. Unsur terakhir adalah putusan dalam suatu perkara.<sup>67</sup>

#### 4. Dalil Persyariatan Peradilan (*Qada'*)

Dasar dari Peradilan (*Qada'*) adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan ijmak. Allah berfirman QS *Shād/38: 26*

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...

Terjemahnya:

“Wahai Dawud! Sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai khalifah (penguasa) dibumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil (yang sesuai dengan syariat Allah...)”

Pertama Firman Allah swt. *اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ* "Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi.,” yakni Kami menjadikan kamu seorang raja agar kamu memerintahkan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran serta menyiapkan kader-kader orang-orang shalih setelahmu.

Kedua Firman Allah swt., *فَاٰحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ* "Maka berilah keputusan perkara) di antara manusia dengan benar," yakni *bil 'adl* dengan adil. Perintah ini bersifat wajib, dan wajibnya berkaitan dengan kisah sebelumnya, sebab apa yang telah diputuskan Daud a.s. itu bukanlah putusan hukum yang adil, Karena itu dikatakan kepadanya, setelah itu “Maka berilah keputusan perkara) di antara manusia dengan benar, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى Dan janganlah kamu mengikuti

<sup>67</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet; I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 178-179.

hawa nafsu”, yakni jangan jadikan hawa nafsumu teladan yang kau ikuti yang tentunya akan bertentangan dengan perintah Allah swt., **فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** yakni dari “Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan jalan menuju surga **إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** Allah,” yakni menyimpang darinya dan meninggalkannya **لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ** akan mendapat azab yang berat di dalam neraka,” **كَمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ** Karena mereka melupakan hari perhitungan,” yakni mereka meninggalkan jalan untuk sampai kepada Allah swt.

Maka fiman-Nya, **نَسُوا** bermakna tidak beriman kepada hari hisab, atau meninggalkan amal kebajikan yang kelak akan dihisab pada hari hisab dan itu bermakna melupakan.

Ada yang mengatakan, “Nikmat ini diberikan Allah SWT kepada Daud a.s. sebab martabat Kenabiannya”. Ada yang mengatakan, “Nikmat tersebut diberikan setelah pengampunan dosa dan kesalahannya”.<sup>68</sup>

Sedangkan dalil dari as-Sunnah yakni:

**عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ**

Artinya:

'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala." (H.R Bukhari).

<sup>68</sup>Tafsir al-Qurtubi (Surah Yaasin, Ash Shaaffat, Shaad, Az-Zumar, Ghaafir dan Fushshillat), Ta'liq: Muhammad Ibrahim al Hifnawi, Jilid XV (t.t: Pustaka Azzam), h. 429-430.

Adapun ijmak maka kaum muslimin telah berijmak atas disyariatkannya pengangkatan para hakim dan menetapkan hukum diantara manusia.<sup>69</sup>

#### 5. Prinsip Peradilan (*Qaḍa'*) dalam *Risalah al- Qaḍa'*

*Risalah al- Qaḍa'* merupakan surat Umar bin Khattab yang ditunjukkan kepada Abu Musa al-Ays'ari. Risalah ini memuat petunjuk dan pedoman umum dalam melaksanakan tugas dan mengemban amanah, baik selaku Gubernur yang menyelenggarakan pemerintahan umum, maupun selaku hakim yang melaksanakan tugas peradilan. Sebagai petunjuk dan pedoman umum penyelenggaraan peradilan, risalah tersebut ialah sebagai berikut:

##### a) Keharusan penguasa/pemerintah menegakkan peradilan

Peradilan adalah fardu yang ditetapkan dan Sunnah yang dilaksanakan. Hakikat peradilan adalah menyebarkan hukum syariat dengan jalan putusan. Sedang hikmahnya adalah menghilangkan kekacauan, menolak bala bencana, menghalangi orang dzalim dari kedzalimannya, menolong orang teraniaya, menyelesaikan perselisihan-perselisihan, dan memerintahkan kepada yang makruf serta melarang dari melakukan mungkar.<sup>70</sup>

Para sahabat Rasulullah saw. telah sepakat untuk menegakkan peradilan diantara manusia. Mereka berpendapat bahwa menegakkan peradilan adalah kewajiban yang ditetapkan dan sunnah yang diikuti sebagaimana Rasulullah saw. sendiri telah melaksanakannya. Sepeninggal beliau, sahabat bersama-sama tabi'in

<sup>69</sup>Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar*, h. 660.

<sup>70</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 56.

juga melaksanakannya, karena kebutuhan sosial sangat membutuhkannya. Manusia secara alamiah tidak mungkin hidup tanpa bermasyarakat, sementara pada diri manusia telah dibekali dengan naluri egoisme dan rasa ingin menang sendiri.<sup>71</sup>

Di Indonesia, tugas peradilan dikenal dengan sistem kekuasaan kehakiman. Yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

b) Keharusan mengetahui perkara dengan jelas, dan melaksanakan putusan

Pemahaman yang baik dan i'tikad baik merupakan nikmat Allah yang agung yang diberikan kepada hamba-Nya. Bahkan, tiada suatu yang lebih mulia yang diberikan Allah kepada manusia setelah Islam adalah nikmat tersebut. Dengan pemahaman dan i'tikad baik seseorang dapat terhindar dari jalan yang dimurkai dan jalan sesat, tetapi meraih jalan keselamatan sebagaimana dimohonkan setiap kali melaksanakan shalat. Pemahaman yang baik adalah cahaya yang Allah campakkan kedalam hati hamba yang dengannya dapat menimbang antara yang sah dengan fasid, yang benar dengan yang batil, petunjuk dengan kesesatan, kesesatan dengan tercerahkan, ia mengembangkan i'tikad baik, melapangkan kebenaran, mendekatkan kepada pencipta dikala sunyi maupun ramai.

---

<sup>71</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 62.

Setiap dua orang atau lebih yang bertikai dan membawa perselisihan mereka ke pengadilan, maka hakim harus memahami hal-hal yang menyebabkan perselisihan. Hampir tidak mungkin seorang hakim dapat memutus suatu permasalahan tanpa memahami hal-hal yang menyebabkan perselisihan. Seorang hakim yang baik mestinya memahami baik pengaduan yang dikemukakan kepadanya, lalu ia putusan apabila telah jelas dan nyata mana yang benar dan salah, karena tiada bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak dilaksanakan.<sup>72</sup>

- c) Mempersamakan perlakuan terhadap para pihak, baik dalam majelis, menghadap kepadanya dan dalam peradilan.

Seorang hakim tidak hanya terikat tugas untuk memutuskan perkara dengan adil, tetapi juga dalam menerapkan keadilan pada pihak-pihak yang terlibat selama penyelesaian masalah dengan memperlakukan mereka dengan adil. Seorang hakim harus memperlakukan hak yang sama dimuka pengadilan meskipun perselisihan itu terjadi antara seseorang raja dan rakyatnya, orang kaya dan juga orang miskin, majikan dan pembantunya, teman dan musuhnya atau seorang kerabat dan orang asing.<sup>73</sup>

Islam tidak menghendaki diskriminasi apapun pada orang-orang yang memasukkan perkaranya ke pengadilan, berdasarkan agama, ras, warna kulit, bahasa atau status sosial. Semua orang yang berperkara adalah sama bagi hakim

---

<sup>72</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 65.

<sup>73</sup>Syaikh Faisal bin Abd al Aziz Mubarak, *Bustan al-Ahbar Mukhtasar Nail al-Autar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul autar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum* (Cet; II, Surabaya: Bina Ilmu, 2009), h. 2582.

yang memutuskan masalah mereka bahkan sekalipun salah satu pihak adalah seorang raja dan lawannya adalah salah satu rakyatnya.

d) Bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada yang mengingkari.

Jika seseorang ingin menuntut orang lain, dia harus memiliki bukti dari pernyataannya. Jika tidak ada saksi atau alat bukti lainnya, maka ia tidak memberikan pembelaan atas gugatannya dan tidak ada satupun sistem hukum di dunia ini untuk memenangkannya. Tetapi, sistem hukum islam tidak langsung menolak gugatan tersebut bagi orang yang tidak dapat memberikan bukti dari pernyataannya. Dalam sebuah pengadilan Islam, jika seseorang penggugat gagal untuk memberikan bukti, tuntutananya tidak akan ditolak, tetapi tergugat akan diminta untuk mengangkat sumpah bahwa apa yang dikatakan oleh penggugat tidak benar. Jika tergugat mengangkat sumpah, maka tuntutan penggugat akan gagal. Tetapi jika tergugat menolak untuk melakukan sumpah, kewajiban bersumpah akan berpindah ke penggugat. Kemudian perkara akan dimenangkan oleh penggugat jika dia bersumpah akan kebenaran dari perkataannya.<sup>74</sup>

e) Mengajukan perdamaian kepada kedua belah pihak.

Seorang hakim dituntut untuk berusaha keras mencari kemungkinan-kemungkinan berdamai bagi pihak-pihak yang bertikai, karena keputusan sebuah perkara yang diberikan oleh hakim pada banyak kasus melahirkan permusuhan berkelanjutan antara pihak yang bertikai. Konsekuensinya, untuk menyelesaikan perselisihan dengan putusan pengadilan, pengadilan memilih menyerukan

---

<sup>74</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 77-78.

perdamaian dan ini membuka pengadilan baru bagi pihak yang bertikai. Walaupun sebuah pengadilan dituntut untuk tidak menunda proses perkara, bagaimanapun, pengadilan bisa tetap berproses atau ditunda jika ada beberapa kemungkinan untuk berdamai antara pihak yang tengah bertikai. Mengadakan usaha perdamaian itu tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Secara luas, sepanjang perdamaian itu tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.<sup>75</sup>

Menurut kajian hukum acara perdata, dalam pemeriksaan perkara di persidangan, hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian itu dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Perdamaian tersebut bukan hanya pada sidang pemeriksaan saja, melainkan juga pada setiap kali sidang dilangsungkan. Meskipun demikian, peran hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak sangat terbatas. Hakim hanya sekedar menasihati, menganjurkan, dan menjelaskan sisi positif dari penyelesaian sengketa secara damai. Demikian pula hakim dapat memberikan bantuan dalam perumusan format dan isi perdamaiannya, sepanjang hal tersebut diminta oleh kedua belah pihak, sehingga hasil perdamaian tersebut benar-benar merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

f) Memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mendatangkan bukti/dalil.

Pengadilan bapat berjalan dengan efektif apabila menggunakan cara yang tepat dan penundaan sidang pengadilan bisa terjadi untuk mewujudkan keadilan.

---

<sup>75</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 83.

Bagaimanapun dibolehkan menunda proses pengadilan dengan alasan yang rasional, berdasarkan permintaan salah satu bukti-bukti.<sup>76</sup>

Penundaan persidangan merupakan hal yang lumrah terjadi. Penundaan sidang tersebut dibenarkan oleh hukum acara perdata sepanjang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dan demi tegaknya keadilan. Sehingga, apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan perkara itu dapat diundur pada hari-hari sidang berikutnya. Dengan tetap berpegang pada asas pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cepat, dan tidak dibenarkan untuk hakim mengulur waktu lama yang dapat menambah penderitaan dan beban bagi kedua belah pihak.

g) Memperbaiki putusan jika terdapat bukti yang kuat yang membenarkannya.

Prinsip lain yang dapat diambil dari surat Umar adalah bahwa seorang hakim dapat membetulkan kesalahan apapun yang dibuatnya dalam pengadilan sebelum eksekusi keputusan. Jika dia telah menyadari adanya kesalahan pada keputusan sebelumnya, maka tidak boleh mencegahnya untuk mengakui kesalahan tersebut dan tidak mengulangi kesalahan yang sama pada kasus-kasus yang sejenis diwaktu yang akan datang.<sup>77</sup>

Jika seorang hakim melihat adanya suatu kesalahan didalam putusannya, maka ia harus segera memperbaikinya. Tetapi jika keputusan tersebut telah dieksekusi maka pembetulan tidak diizinkan. Jika dimasa mendatang ada kasus

---

<sup>76</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 89.

<sup>77</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 91.

yang mirip, kesalahan yang lalu tidak boleh menyebabkannya membuat kesalahan yang sama. Sekalipun, sebuah kesalahan yang tidak dikenai dosa bagi seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Di Indonesia, keputusan majelis hakim merupakan keputusan final pada tingkatannya. Keputusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh pengadilan yang setingkat. Keputusan pengadilan tingkat pertama hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding. Dan keputusan tingkat banding hanya dapat dibatalkan oleh keputusan tingkat kasasi. Karena Indonesia menganut sistem peradilan yang bertingkat.

h) Setiap muslim dapat menjadi saksi atas muslim lainnya.

Menurut Umar r.a semua muslim adalah saksi yang dapat dipercaya kecuali yang telah dihukum atau yang telah terbukti bersalah karena memberikan kesaksian palsu. Sedangkan menurut Imam Mohammad dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa kejujuran seorang saksi muslim tidak dapat diterima dan penyelidikan karakter tiap saksi penting untuk tiap kasus. Mereka berpendapat bahwa karena dasar keputusan pengadilan adalah pernyataan, untuk itu seorang hakim harus berhati-hati berkaitan dengan kejujuran seorang saksi. Untuk menghindari kecacatan pengadilan seorang hakim harus membekali dirinya sendiri dengan meneliti kejujuran saksi dengan seksama terhadap para saksi yang dibawa ke pengadilan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 95-96.

- i) Memahami kasus yang tidak jelas hukumnya didalam al-Qur'an dan Sunnah, mengiyaskannya, lalu mengambil pendapat yang lebih disukai Allah

Hakim yang dapat memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Baik pengetahuan tentang hukum Islam maupun kemampuan untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang penyelesaiannya membutuhkan ijtihad dan qiyas. Seorang hakim harus mampu melakukan ijtihad untuk menginterpretasikan hukum pada beberapa kasus yang masih ambigu dan untuk menerapkannya pada kasus-kasus lain, mengingat dan mengenali prinsip-prinsip interpretasi.<sup>79</sup>

Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad yang dapat dilakukan oleh hakim dalam menetapkan hukum. Qiyas berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sehingga metode ijtihad qiyas adalah memberlakukan hukum asal kepada hukum furuk disebabkan kesatuan ilat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa semata.<sup>80</sup> Qiyas adalah salah satu metode mengistinbatkan hukum yang banyak digunakan oleh ulama ushul fikih ketika hukum suatu kasus tidak terjumpai dalam al-Qur'an dan Sunnah.

- j) Menghindari marah, kacau pikiran, jenuh, menyakiti orang dan kamufase

Seorang hakim tidak boleh dalam keadaan kacau pikiran, atau jenuh pada saat mengadili perkara. Demikian pula hakim tidak boleh dalam keadaan marah dalam memeriksa suatu perkara. Hakim harus menghindari dari segala sesuatu yang

<sup>79</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 97.

<sup>80</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar ibn Hazm, tt) diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Cet; I, Depok: Senja Media Utama, 2017), h. 248.

dapat menghalanginya untuk sampai kepada kebenaran. Hakim dituntut untuk sabar dan kuat dalam menerima sebuah kritikan, karena pihak yang salah bisa saja akan melawan keputusan hakim dengan mengkritiknya. Oleh karena itu, jika ia merasa terganggu jika mendapat kritikan, ia tidak akan adil dalam menetapkan keputusannya.

Kemarahan adalah faktor yang sangat efektif untuk mempengaruhi pikiran manusia. Seseorang yang terganggu pikiran terkadang akan mengeluarkan kemarahannya. Konsekuensinya, ia akan terprovokasi sehingga menyebabkan ia kehilangan pengertian akan baik dan buruk maupun benar dan salah serta adil dan tidak adil.

Prinsip ini menekankan kebebasan pikiran hakim dari berbagai kondisi psikologis, sifat dan perilaku hakim yang dapat mempengaruhi akal dan pikirannya. Hakim harus terpelihara dan terbebas dari berbagai hal yang dapat berpengaruh terhadap akal pikirannya dalam melahirkan suatu putusan yang benar. Hakim tidak boleh menerima intervensi, tekanan atau sesuatu yang dapat mempengaruhi keputusannya. Karena itu, hakim tidak boleh menerima pemberian/hadiah yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya.<sup>81</sup>

k) Bersih niat dan ikhlas menegakkan kebenaran.

Niat adalah jiwa dari suatu perbuatan. Niat diibaratkan nahkoda pada sebuah kapal yang berlayar sesuai dengan keinginan sang nahkoda. Suatu perbuatan akan benar jika niatnya benar. Sebaliknya, jika niatnya rusak, maka rusak pula perbuatan itu. Niat akan menjadi patokan yang membedakan derajat tiap-tiap

---

<sup>81</sup> Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 100-104.

orang didunia dan akhirat. Apabila seseorang memiliki niat yang ikhlas kepada Allah, tujuannya, cita-citanya dan amal perbuatannya mengharapakan hanya kepada Allah, maka Allah akan bersamanya.

Niat tulus penegakan kebenaran juga harus dilakukan pada diri sendiri. Seorang hakim tidak cukup menegakkan kebenaran jika hal itu hanya dilakukan kepada orang lain. Sebelum menegakkan untuk orang lain ia harus menegakkan pada dirinya sendiri. Sangatlah tidak mungkin jika ia tidak menegakkan kebenaran pada dirinya sendiri bagaimana ia akan melakukannya untuk orang lain.<sup>82</sup>

### C. Kesaksian dalam Islam

#### 1. Pengertian Saksi

Secara etimologi saksi dalam bahasa Arab disebut dengan الشاهد berasal dari kata الشهادة yang berarti menghadiri, mengetahui dan memberitahukan.<sup>83</sup> Sedangkan secara terminologi, Al-Jauhari menyatakan bahwa “kesaksian berarti berita pasti. Kata الشاهد artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya”.<sup>84</sup>

Kamus istilah fikih, “Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi sangat penting apalagi ada kebiasaan di

<sup>82</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*, h. 107-109

<sup>83</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 696.

<sup>84</sup>Ihsanuddin, Mohammad Najib dan Sri Hidayati, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Cet; I, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), h. 94

dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat”.<sup>85</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi merupakan seseorang yang memberikan keterangan dengan benar tentang apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan langsung suatu kejadian tertentu yang disengketakan dalam persidangan.

## 2. Hukum Kesaksian

Hukum kesaksian adalah *fardu 'ain* bagi orang yang mengembannya. Jika ia diminta untuk memberikan kesaksian dan dikhawatirkan akan hilangnya kebenaran. Bahkan hukumnya dapat menjadi wajib bila dikhawatirkan kebenaran akan hilang bahkan jika ia tidak diminta untuk memberikan kesaksian tersebut. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2:283.

...وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

...dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Abu Yusuf berpendapat bahwa barang siapa yang tidak melakukan pelanggaran pelanggaran yang diancam dengan hukuman had, tidak melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori dosa besar menunaikan kewajiban-kewajiban, akhlak baiknya lebih banyak dari pada dosa-dosa kecil yang

---

<sup>85</sup>M. Abdul MujieB, MabruRi Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih* (Cet; I, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 306.

dilakukannya, maka ia adalah orang yang diterima persaksiannya. Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan dosa. Adapun seseorang yang dosa-dosa kecilnya lebih banyak dari pada akhlak baiknya, maka persaksiannya tidak diterima. Begitu juga tidak diterima persaksian orang yang bermain catur dengan taruhan, orang yang bermain dengan burung dara dan menerbangkannya, orang yang meninggalkan shalat lima waktu secara berjamaah karena meremehkannya atau karena fasik, bukan karena ia memiliki sebuah penakwilan tersendiri ditambah ia adalah orang yang adil. Tidak diterima pula persaksian orang yang sering bersumpah palsu, orang yang selalu meninggalkan dua rekaat fajar, orang yang dikenal sebagai pendusta, orang yang menampakkan kebencian kepada para sahabat Nabi Muhammad saw., orang yang suka mencaci orang lain dan para tetangga, orang yang dituduh oleh orang-orang sebagai orang fasik dan suka berbuat maksiat serta orang yang tertuduh mengumpat dan mencaci para sahabat Rasulullah saw. sampai orang-orang berkata, "Kami mendengarnya mengumpat dan mencaci para sahabat".

Ibnu Abi Laila dan Abu Hanifah berkata, "Diterima persaksian orang-orang yang termasuk kelompok *ahlul ahwaa'* (kelompok-kelompok sesat) namun dikenal sebagai sosok yang adil dan jujur kecuali salah satu sekte kelompok Rafidhah, yaitu sekte *al-Khithabiyyah*. Muhammad berkata, "saya tidak menerima persaksian kelompok Khawarij dan saya menerima persaksian kelompok al-Haruriyyah, karena mereka tidak memiliki pandangan bahwa harta benda kami halal mereka rampas. Namun, jika mereka sudah masuk ke

dalam Khawarij, maka mereka memandang bahwa harta benda kami halal mereka rampas”.

Disyaratkannya Islam bagi para saksi adalah pendapat jumhur ulama (Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal). Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan persaksian orang kafir terhadap sesama orang kafir. Hal ini berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. merajam dua orang Yahudi berdasarkan persaksian orang-orang Yahudi.

Ibnul Qayyim di dalam kitab, "*l'laamul muwaqqi'iiin*," dan "*ath-Thuruqul hakiimah*," berkata, "*al-Bayyinah* atau bukti sifatnya lebih umum dari pada *asy-Syahaadah* (persaksian). Setiap sesuatu yang karenanya kebenaran bisa diketahui dengan jelas, seperti indikasi yang bersifat *qath'i* (pasti), maka itu disebut *al-Bayyinah* (bukti). Oleh karena itu, sah-sah saja jika persaksian non-Muslim dimasukkan ke dalam kategori *al-Bayyinah* berdasarkan penjelasan arti ini, jika memang dengan persaksiannya tersebut, kebenaran bisa diketahui oleh hakim.

Allah swt. menyebutkan sebab kenapa persaksian dua wanita disamakan dengan persaksian satu laki-laki, yaitu sebagai *at-Tadzkiir* agar bisa saling mengingatkan di antara keduanya) untuk menjaga dan melindungi hukum persaksian yang ada, hal ini dikarenakan kaum wanita biasanya kurang memiliki kejelian, kurang memiliki perhatian dan sering lupa, sehingga jika saksi yang ada dari kaum perempuan, maka disyaratkan berbilang, agar antara satu dengan yang lainnya bisa saling mengingatkan. Pada hakikatnya, '*illat* atau alasan kenapa saksi jika dari kaum perempuan disyaratkan berbilang adalah

sebagai *at-Tadzkiir* (bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya) dan karena biasanya kaum wanita adalah pelupa, maka hukum sering lupa ini diposisikan sebagai *illat*, maksudnya meletakkan sebab (karakter kaum wanita yang sering lupa) pada posisi musabbab atau akibat (*at-Tadzkiir*).

Kebiasaan yang berlaku menyatakan bahwa wanita biasanya tidak banyak memiliki perhatian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi atau bisnis. Sehingga hal ini menyebabkan wawasan, pengetahuan, pengalaman dan perhatian wanita tentang dunia bisnis dan keuangan lemah. Adapun kenyataan yang ada pada masa sekarang, yaitu adanya sebagian dari kaum wanita yang memiliki kesibukan dan perhatian terhadap dunia bisnis dan keuangan, maka hal ini tetap tidak bisa mengubah hukum yang telah ditetapkan, karena hukum-hukum yang ada tidak lain didasarkan pada kenyataan yang bersifat umum, bukan sesuatu yang bersifat langka atau kasuistik. Di samping itu, meskipun ada tugas atau jabatan yang berkaitan dengan dunia bisnis dan keuangan yang dipegang oleh wanita, namun ia biasanya tidak memiliki perhatian dan konsentrasi kecuali kepada pekerjaan atau tugas yang diserahkan kepadanya. Ia tidak memiliki perhatian dan kepedulian terhadap perselisihan dan perdebatan yang terjadi di antara manusia tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bisnis dan keuangan. Jadi, perhatian yang dimiliki terhadap berbagai sisi keuangan yang ada meskipun ia telah menjabat suatu jabatan yang berkaitan dengan keuangan tetap terkonsentrasi pada urusan rumah, perlengkapan-perengkapannya, kerapian dan kebersihannya, menyediakan bahan-bahan perbekalan rumah,

menyediakan makanan dan minuman untuk keluarga serta mendidik dan merawat anak. Sehingga ingatan dan perhatiannya terhadap masalah transaksi bisnis-kecuali kebutuhan-kebutuhan pribadinya tetap kurang. Intinya adalah bahwa hukum yang ada berdasarkan sesuatu yang bersifat umum, bukan sesuatu yang bersifat langka atau kasuistik. Syariat hanya memandang kepada jumlah keseluruhan atau rata-rata.

Kemudian al-Qur'an mengingatkan sebuah permasalahan penting yang banyak dilanggar pada masa sekarang bahkan pada masa dahulu, yaitu masalah pemberian kesaksian. Allah swt. memberikan pesan kepada para saksi dan melarang mereka bersikap menolak untuk menjadi saksi atau menolak memberikan kesaksian. Begitu juga, Allah swt. melarang seorang juru tulis bersikap menolak atau enggan untuk melakukan tugas penulisan kesepakatan atau perjanjian transaksi. Jadi, tidak boleh bagi para saksi menolak untuk menjadi saksi atau menolak memberikan kesaksian di hadapan qadhi atau hakim. Hal ini seperti yang difirmankan Allah swt., "Karena barang siapa menyembunyikan kesaksian, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>86</sup>

Memberikan kesaksian merupakan bentuk tolong menolong sebagai sesama muslim. Selain itu, kesaksian juga wajib ketika seseorang mampu untuk melaksanakannya tanpa adanya suatu bahaya yang akan dijumpainya, baik pada badannya, kehormatannya, hartanya, maupun keluarganya. Jika

---

<sup>86</sup>Wahbah al-Zulaihi, *Tafsir al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj, al-Baqarah, Ali- 'Imran, an-Nisaa', Juz 3 dan 4*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.140-144.

kesaksian wajib dilaksanakan maka diharamkan kepadanya untuk mengambil upah atas kesaksian itu. Kecuali orang yang memberi kesaksian harus mengeluarkan biaya perjalanan maka ia boleh mengambil upah tersebut untuk biaya perjalanannya.<sup>87</sup>

### 3. Dasar Hukum Kesaksian

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam. Al-Qur'an menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia agar tidak kehilangan arah dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk mengembalikan segala persoalan hidupnya kepada al-Qur'an.

Islam mewajibkan untuk menjadi saksi terhadap sesuatu yang diketahui. Terlebih bagi yang mengetahui persoalan yang dihadapi, sementara ada orang lain yang membutuhkan kesaksian itu, maka sebagai seorang muslim wajib untuk menjadi saksi bahkan dilarang menyimpan informasi berharga yang berkaitan dengan kesaksiannya. Tujuan dari kesaksian ialah agar kebenaran selalu ditegakkan sehingga tidak ada hak-hak orang lain yang terzalimi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesaksian ialah:

al-Baqarah/2:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي

---

<sup>87</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, h.696.

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  
 مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ  
 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسْءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنَىٰ آلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Ayat tersebut merupakan suatu petunjuk jika seseorang ingin melakukan suatu kegiatan muamalah. Dalam hal ini, seseorang diperintahkan untuk mencatat semua transaksi seperti utang piutang. Namun, Allah juga memberikan pilihan baik melakukan pencatatan atau tidak melakukannya. Meskipun Allah menghendaki agar setiap transaksi tersebut dicatat agar dapat digunakan sebagai bukti jika suatu hari orang yang bersangkutan ingkar. Allah juga memerintahkan kegiatan transaksi muamalah disaksikan oleh dua orang saksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.

al-Mā'idah/5:106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ  
 ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ  
 مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي  
 بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْآ إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang

sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

Allah memberitakan sekaligus memerintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi atas wasiat, jika tanda-tanda kematian sudah mendatangi seseorang. Hendaknya wasiatnya ditulis dengan kesaksian dua orang yang adil dimana keduanya termasuk orang yang kesaksiannya diterima. "atau ada dua orang yang berlainan agama dengan kamu, yakni dari pemeluk agama lain, Yahudi, Nasrani atau selainnya". Hal itu dalam kondisi yang mendesak dan tidak adanya kaum muslimin.

Kedua ayat tersebut merupakan ayat tentang kesaksian yang berkaitan dengan kasus muamalah. Dalam kaidah fikih, hukum dasar bermuamalah ialah mubah. Artinya semua kegiatan muamalah dapat dilakukan sebelum adanya dalil yang mengharamkannya. Sehingga kegiatan bermuamalah sangat rentan terhadap kasus penipuan atau seseorang yang dengan sengaja memanfaatkan sesuatu di atas hak orang lain. Dengan melakukan pencatatan serta mengikutsertakan saksi dalam setiap kegiatan bermuamalah, dapat mencegah seseorang yang berniat buruk dan menghindari perpecahan.

al-Nûr/24:4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,

maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

Ayat tersebut menjelaskan mengenai penetapan hukuman atas tuduhan zina. Dengan catatan, pihak yang tertuduh sebagaimana telah difirmankan oleh Allah swt. ialah seseorang muslim yang telah menikah. Sedangkan yang menuduh orang yang belum pernah menikah, maka hukuman takzir yang berlaku untuknya. Menuduh seseorang berbuat zina merupakan dosa besar. Karena hal tersebut dapat merusak kehormatan seseorang serta memutus tali persaudaraan.

al-Ṭalāq/65:2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ  
 مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar".

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah memerintahkan para istri, ketika dekat dengan masa iddah mereka yaitu akan berakhir masa iddah, untuk berlaku baik kepada para suami yaitu bersepakat (rujuk) atau berpisah secara baik-baik, sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk saling percaya ketika menikah dengan persaksian dua orang saksi. Begitu pula dengan mendatangkan dua orang saksi ketika akan rujuk dan talak.

b. Hadits

Rasulullah saw bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

"Maukah kalian aku beritahukan mengenai para saksi yang terbaik? Yaitu yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta bersaksi". (HR. Muslim)

Dalam hadits lain, Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْدُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Imran Ibnu Hushoin Radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baiknya orang diantara kamu ialah (hidup) seabad denganku, lalu orang setelah mereka; setelah itu datanglah suatu bangsa yang memberi persaksian padahal mereka tidak diminta menjadi saksi, mereka berkhianat padahal mereka tidak diberi amanat, mereka bernadzar dan tidak memenuhinya, dan tubuh mereka tampak gemuk". (HR. muttafaq Alaihi)

Kedua hadits tersebut menceritakan sebaik-baiknya orang yang datang memberikan kesaksian walaupun tanpa diminta adalah terkait dengan orang-orang yang sebenarnya mengetahui dengan jelas perkara yang disaksikan dan diyakini bahwa seorang saksi tersebut harus memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga apabila ia bersaksi, bukti kebenaran pun dapat ditegakkan.

4. Syarat Saksi

Tidak semua orang dapat menjadi seorang saksi. Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi yaitu:

a) Beragama Islam

Menurut Imam Abu Hanifah, Syuraih dan Ibrahim an-Nakha'i, seseorang yang menjadi saksi bagi muslim adalah muslim yang lain. Kecuali dalam hal wasiat ditengah perjalanan maka diperbolehkan. Syarat Islam ini adalah pendapat Al-Auza'i. Sedangkan Ulama Hanifiyah memperbolehkan kesaksian antar sesama orang kafir. Karena Rasulullah pernah merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi dalam kasus perzinahan. Asy-sya'bi, Ibnu Layla dan Ishaq mengatakan bahwa "Kesaksian seorang Yahudi untuk Yahudi lainnya diperbolehkan. Namun, tidak boleh untuk orang Nasrani dan Majusi. Juga tidak diperbolehkan kesaksian penganut suatu agama untuk penganut agama lainnya."

b) Adil

Syarat adil ini wajib terpenuhi dalam kesaksian. Artinya, kebaikan mereka mengalahkan keburukannya dan mereka tidak bisa berdusta. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. QS al-Ṭalāq/65:2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Terjemahnya:

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Firman Allah وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena

Allah." Maksudnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menegakkan kesaksian sesuai dengan arahnya, jika hal itu diperlukan tanpa diganti maupun

dirubah.<sup>88</sup> Dengan demikian, tidak diterima kesaksian dari orang fasik dan dari orang yang terkenal sebagai pendusta, buruk keadaannya ataupun rusak akhlaknya.<sup>89</sup>

c) Baligh dan Berakal

Apabila baligh merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. Anak kecil tidak boleh menjadi saksi sebab mereka belum dapat membedakan salah dan benar serta kurang mengerti mengenai kemaslahatan untuk dirinya terlebih untuk orang lain.<sup>90</sup> Begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.

Imam Malik membolehkan kesaksian anak kecil dalam hal penganiayaan, selagi mereka tidak berselisih dan berpecah belah. Hal itu juga dibolehkan oleh Abdullah bin Zubair. Demikian pula perbuatan para sahabat dan Fuqaha Madinah terhadap kesaksian anak kecil terhadap hal penganiayaan diantara mereka. Inilah pendapat yang paling kuat. Sebab, orang dewasa tidak hadir bersama mereka dalam permainan mereka. Seandainya kesaksian mereka dan juga kesaksian seorang wanita tidak diterima, pasti akan hilang dan terabaikanlah hak-hak mereka, padahal kemungkinan dugaan yang kuat atau suatu kepastian akan kebenaran mereka.

d) Dapat berbicara

Seorang saksi harus mampu berbicara. Kecuali jika ia menuliskan kesaksiannya dengan tulisan secara langsung di muka sidang. Pendapat ini menurut

---

<sup>88</sup>*Tafsir al-Qurtubi (Surah al-Hadid, al-Mujaadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, ash-Shaff, al-Jumu'ah, al-Munaafiquun, at-taghaabun, ath-thalaaq dan at-Tahriim)*, Ta'liq: Muhammad Ibrahim al Hifnawi, Jilid XVIII (t.t: Pustaka Azzam), h. 651.

<sup>89</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 697.

<sup>90</sup>Moh. Rifa'i, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Ahyar* (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 281.

pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan pendapat yang shahih dari madzhab Imam Syafi'i.

e) Kuat Ingatan dan Cermat

Tidak dapat diterima kesaksian dari seseorang dengan ingatan yang buruk dan sering lupa maupun salah, karena hilangnya kepercayaan terhadap perkataannya.

Hal ini berlaku juga bagi orang dungu dan semisalnya.

f) Bebas dari Tuduhan

Orang tertuduh disebabkan oleh kecintaan atau permusuhan tidak dapat diterima kesaksiannya, demikian pula tidak diterima kesaksian *ash*, yaitu seperti kesaksian anak untuk orang tuanya juga kesaksian *al-far'u*, yaitu kesaksian orang tua untuk anaknya. Akan tetapi, diperbolehkan kesaksian untuk keduanya, misalnya seorang ibu memberikan kesaksian untuk anaknya dan anak memberikan kesaksian untuk ibunya.<sup>91</sup>

## 5. Perlindungan Saksi dalam Islam

Tujuan pembentukan hukum syar'i yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*daruriyyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan tersiernya (*tahsiniyyah*).<sup>92</sup> *Daruriyyah* merupakan kebutuhan pokok yang harus terjamin dan terlindungi dalam kehidupan manusia kapanpun dan dimanapun ia berada. Menurut syariat Islam, hal-hal yang termasuk *daruriyyah* harus

<sup>91</sup>Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 697-698.

<sup>92</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 329.

dilindungi dan dipelihara kemaslahatannya. Yang termasuk *daruriyyah* meliputi: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.<sup>93</sup> Hal inilah yang menjadi alasan mengapa manusia atau pemerintah dalam mewujudkan suatu hukum positif, pokok utama yang harus mendapat perlindungan hukum ialah dengan mengutamakan kelima hal tersebut, yakni:

a. Perlindungan Hukum terhadap Agama

Agama merupakan fitrah bagi seseorang. Agama haruslah dilindungi dalam hukum positif dengan bentuk HAM sehingga terhindar dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Pemerintah dalam mewujudkan tujuan syar'i yang bersifat *daruriyyah* haruslah melindungi agama bagi warga negaranya, baik yang muslim maupun non-muslim. Islam dengan ketentuan-ketentuannya melindungi dan membebaskan setiap orang untuk memilih agamanya. Karena Islam mengedepankan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.

b. Perlindungan Hukum terhadap Jiwa

Islam mensyariatkan agar manusia memelihara hak hidup dan kehidupannya untuk melindungi jiwanya. Manusia wajib mempertahankan jiwanya ketika ada yang mengancam dan menyerang. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan juga hukuman qisas, diyat dan kafarat bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan untuk melindungi jiwa dari kesewenang-wenangan orang lain.<sup>94</sup> Memberikan

---

<sup>93</sup>A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Cet: I, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006), h. 47.

<sup>94</sup>A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, h. 47-48.

jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak merupakan suatu bentuk keadilan. Selain itu, perlu pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan yang layak), pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan pembunuhan.<sup>95</sup>

c. Perlindungan Hukum terhadap Akal

Islam mengharamkan meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan lainnya untuk melindungi manusia dari kerusakan mental dan keterbelakangan kepribadian. Islam juga akan menghukum orang-orang yang menjual, mengkonsumsi, dan mengedarkan barang haram tersebut. Dalam hal ini, Islam melarang keras adanya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain sebagainya yang dapat merusak akal pikiran manusia.<sup>96</sup>

d. Perlindungan Hukum terhadap Kehormatan

Islam mensyariatkan hukuman dera 100 kali bagi laki-laki dan perempuan yang berzina dan hukuman dera 80 kali bagi penuduh zina yang tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan membawa 4 orang saksi. Karena tuduhan palsu dalam perbuatan zina dapat merusak suatu hubungan suami istri dan mengakibatkan kehancuran rumah tangga serta kehormatan orang yang tertuduh.

---

<sup>95</sup>Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 104.

<sup>96</sup>A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, h. 48.

Hukuman tersebut diberikan dengan alasan untuk memelihara dan menjaga kehormatan manusia.<sup>97</sup>

e. Perlindungan Hukum terhadap Harta

Islam menjamin atas kepemilikan harta properti dan lain-lain dengan cara membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dan perjanjian dalam masalah perdagangan, barter, bagi hasil, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, dimana hukum asal perbuatan muamalah adalah mubah sampai datang aturan yang melarangnya. Jadi selama tidak ada aturan yang melarang, manusia dapat dengan bebas melakukan berbagai hal guna memenuhi kebutuhannya.

*Hajiyyah* adalah kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia dalam hidupnya untuk mengurangi kesulitan-kesulitan, yakni kebutuhan manusia dibidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang berupa hak mendapatkan ketentraman, pekerjaan, pengakuan, penghargaan, mengekspresikan diri, dan aktualitas diri, semua ini harus mendapat tempat yang layak sesuai dengan profesi masing-masing. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas, lapangan pekerjaan, serta melindunginya dari gangguan pihak lain.

*Tahsiniyyah* adalah kebutuhan tersier, yaitu suatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup manusia dalam pergaulannya, baik ditingkat nasional

---

<sup>97</sup>A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, h. 49.

maupun internasional. Untuk memelihara *tahsiniyyah* Islam membentuk sebuah aturan guna mewujudkan norma dan tatanan kehidupan yang ideal.<sup>98</sup>

Telah dijelaskan bahwa memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta merupakan hal-hal yang diharuskan bagi manusia, karena hal ini merupakan kebutuhan primer. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu menjadi hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. Atas dasar itulah guna mewujudkan agar seluruh jaminan itu terealisasi dengan baik. Maka pemerintah membentuk sebuah lembaga untuk melindungi hak prioritas setiap orang. Tetapi, hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan terhadap saksi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang menyangkut jiwa, kehormatan serta harta saksi.

#### 6. Kesaksian Palsu

Kesaksian palsu termasuk dosa dan kejahatan besar. Palsunya ia membantu kedzaliman dan menghancurkan hak orang yang terdzalimi, menyesatkan peradilan, menyakitkan hati dan menyebabkan permusuhan diantara manusia. hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ  
 الْكِبَائِرِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Abu Bakrah Radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda bahwa "Persaksian palsu termasuk diantara dosa-dosa yang paling besar". (HR. Muttafaq Alaihi)

---

<sup>98</sup>A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, h. 50.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pemberi kesaksian palsu harus dihukum takzir dan dikenalkan sebagai pemberi kesaksian palsu yang diumumkan di seluruh masjid-masjid jami' dipasar-pasar dan ditempat umum sebagai hukuman yang bersangkutan dan peringatan bagi yang lainnya.<sup>99</sup>

#### **D. Sumpah dalam Islam**

##### **1. Pengertian dan Hukum**

Sumpah berasal dari bahasa arab *al-Aimān* jamak dari *Yamīn*, artinya adalah tangan kanan. Dinamakan sumpah karena orang Arab apabila bersumpah mereka selalu menggunakan tangan kanan. Menurut Istilah syara' sumpah adalah menemukan atau memastikan sesuatu dengan menyebut nama Allah swt. atau sifat-Nya.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci.

Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sumpah adalah pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa.

Terjadi beberapa pendapat dikalangan ulama mengenai hukum asal sumpah yang dapat disimpulkan pendapat mereka berkisar antara makruh dan mubah. Kemudian mereka bersepakan untuk tidak terlalu sering bersumpah.

---

<sup>99</sup>Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, *Fikih Muyassar*, h. 668.

## 2. Etika bersumpah

### a. Banyak bersumpah hukumnya makruh

Allah swt. mencela orang-orang yang terlalu banya bersumpah melalui firman-Nya QS al-Qalam68/10:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina”.

Maksudnya adalah *Akhnasi bin Syariq*. Ini menurut pendapat Asy-Sya'bi, As-Suddi dan Ibnu Ishak. Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah Abd Yaghuts atau Abdurrahman bin AI Aswad. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid. Menurut pendapat yang lain, yang dimaksud adalah AIWalid bin Mughirah yang menawarkan harta kepada Rasulullah, dan bersumpah bahwa dia akan memberikannya kepada beliau jika beliau kembali dari agamanya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Muqatil. Ibnu Abbas berkata, “Orang itu adalah Abu Jahl Ibn Hisyam”

*حَلَّافٍ* Adalah yang banyak bersumpah. *مَّهِينٍ* Adalah yang lemah hatinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Mujahid. Namun Ibnu Abbas berkata, *مَّهِينٍ* adalah yang banyak berdusta, dan yang banyak berdusta adalah *مَّهِينٍ*” Menurut satu pendapat, *مَّهِينٍ* adalah yang banyak mengejakan keburukan. Pendapat ini dikemukakan oleh AI-Hasan dan Qatadah. AIKalbi berkata, *مَّهِينٍ* adalah yang

durhaka lari lemah. "Menurut pendapat yang lain, makna مَهِينٍ adalah yang hina di sisi Allah.<sup>100</sup>

Begitu juga dengan firmanNya dalam QS. al-Mā'idah 5/89:

...وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ...

Terjemahnya:

...Dan jagalah sumpahmu...

Maksud dari ayat tersebut ialah agar penggunaan sumpah tersebut dengan benar dan jangan kalian langgar. Ada yang mengatakan "Jagalah sumpah kalian dengan cara membayar kafarat jika kalian melanggar." Ibnu farir berkata, "Makna potongan ayat tersebut adalah janganlah kalian meninggalkan sumpah tanpa membayar kafarat." Maksudnya adalah sumpah yang masuk dalam kategori maksiat dan pelanggaran.<sup>101</sup>

Melanggar sumpah hukumnya haram jika sumpah itu berupa mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Menunaikan sumpah hukumnya adalah sunnah, sedangkan melanggarnya adalah makruh, jika sumpah itu dalam hal mengerjakan yang sunnah atau yang mubah. Melanggar sumpah dan membayar kafarat harus dilakukan jika seseorang bersumpah untuk melakukan maksiat atau perbuatan haram. Maksudnya tidak ia memenuhi sumpahnya, tetapi

<sup>100</sup>Tafsir al-Qurtubi (Surah al-Mulk, al-Qalam, Al-Haaqqah, al-Ma'aarij, Nuh, al-Jin, al-Muzzammil, al-Muddatsir, al-Qiyaamah, al-Insaan, dan al-Mursalat), Ta'liq: Muhammad Ibrahim al Hifnawi, Jilid XIX (t.t: Pustaka Azzam), h. 81.

<sup>101</sup>Wahbah al-Zulaihi, Tafsir al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj, al-Ma'idah dan al-A'raaf, Juz 7 dan 8, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 45-49.

harus membayar kafarat karena melanggar sumpah hukumnya wajib baik sumpah itu dalam hal ketaatan, maksiat maupun perkara mubah.<sup>102</sup>

b. Sumpah tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah swt. atau menyebut sifat-Nya

Dari Ibnu Umar diceritakan bahwa Rasulullah saw. mengingatkan Umar bin Khathab ketika dia sedang berjalan menunggangi kendaraan sambil bersumpah dengan menyebut nama leluhurnya, Rasulullah saw. bersabda:

أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya:

“Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama leluhurmumu. Barang siapa bersumpah maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau hendaknya ia diam”.

Terdapat dua kesimpulan dalam hadits tersebut, yaitu:

- Larangan bersumpah dengan selain Allah, khususnya dengan menggunakan nama leluhur, karena hal ini sering dilakukan oleh orang Arab.
- Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah swt. maka sumpah tersebut tidak sah, baik dia bersumpah dengan menggunakan nama-nama yang harus kita muliakan seperti para Nabi, Malaikat, Ulama, orang tua dan Ka’bah atau bersumpah dengan sesuatu yang sama sekali tidak mempunyai kemuliaan.

c. Bersumpah dengan selain Allah swt adalah kesyirikan

Dari Ibnu Umar diceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

<sup>102</sup>Wahbah al-Zulaihi, *Tafsir al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj, al-Ma’idah dan al-A’raaf, Juz 7 dan 8, Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 45-49.

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا وَالْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ  
 اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ  
 كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

Artinya:

Dari Sa'ad bin Ubaidah bahwa Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma mendengar seorang laki-laki berkata, "Tidak, Demi Ka'bah!". Maka Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma berkata, "Tidak boleh bersumpah dengan menggunakan selain (nama) Allâh. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa bersumpah dengan selain Allâh, maka dia telah berbuat kekafiran atau kemusyrikan". [HR. Tirmidzi]

Dari hadits lain

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ

Artinya:

"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh ia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan".[HR Tirmidzi].

d. Apabila lisan kamu tidak sengaja bersumpah dengan selain Allah swt. maka ucapkanlah: "*Lā ilāha illallah*"

Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي  
 حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى . فَلْيُفْلِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرْكَ . فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda,, "Barang siapa yang bersumpah lalu berkata dalam sumpahnya 'demi Latta dan Uzza' maka hendaknya mengucapkan Laa ilaha illallah. Barang sia yang berkata kepada kawannya 'mari kita bertaruh' maka hendaknya dia bersedekah". [HR. Bukhari].

- e. Apabila kamu bersumpah mengaku bukan muslim padahal kamu berbohong secara sengaja, maka kamu seperti yang kamu sumpahkan

Dari Tsabit bin Dhahak ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw.

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

Artinya:

“Barang siapa bersumpah dengan mengaku memeluk agama selain Islam padahal ia berbohong secara sengaja, maka sesungguhnya ia seperti yang diucapkannya”. [HR. Bukhari dan Muslim].

- f. Apabila kamu disumpahi dengan nama Allah, maka kamu harus ridha

Rasulullah saw bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصِدُقْ، وَمَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ

Artinya:

“Barangsiapa bersumpah dengan Allah, hendaknya ia menepati. Dan apabila ada yang bersumpah dengan Nama Allah di hadapannya hendaknya ia menerima (ridha), dan barangsiapa tidak ridha dengan Allah, maka ia bukan termasuk (golongan) Allah”. [HR. Ibnu Majah]

### 3. Macam-macam sumpah

- a. Sumpah yang sia-sia (*Yamīn al-Laghwi*)

Sumpah yang sia-sia atau *yamīn al-laghwi* adalah sumpah yang karena biasa diucapkan namun tidak bermaksud untuk bersumpah dalam hatinya baik itu untuk menetapkan sesuatu atau untuk meniadakannya, seperti ucapan “*Tidak, Demi Allah*” atau “*Ya, Demi Allah*” atau kalimat “*Demi Allah kamu akan memakan itu*”. Sumpah seperti ini tidak sah dan orang yang bersumpah tidak berdosa jika

ia melanggarnya serta tidak diwajibkan bayar kafarat. Hal tersebut sebagai mana firman Allah swt QS. al-Baqarah 2/225:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ  
 وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Terjemahnya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ayat ini punya dua makna. Pertama: Apabila seseorang bersumpah untuk tidak mengerjakan suatu kebaikan (silaturahmi, sedekah, memperbaiki hubungan antara orang-orang yang berselisih, beribadah, dan sebagainya), janganlah sumpah dengan nama Allah itu menghalanginya mengerjakan kebaikan yang disumpahkan untuk tidak dikerjakan itu. Jika seorang mukmin hendak mengerjakan kebaikan, dia hanya perlu menebus sumpahnya dan mengerjakan perbuatan yang disumpahkannya itu. Jika seorang mukmin hendak mengerjakan kebaikan, dia hanya perlu menebus sumpahnya dan mengerjakan perbuatan yang disumpahkannya itu. Hal ini diterangkan dalam sabda Rasulullah saw. kepada Abdurrahman bin Samurah sebagaimana diriwayatkan oleh para penyusun enam kitab hadits (kecuali Ibnu Majah): *“Apabila kau bersumpah sesuatu kemudian kau melihat ada perkara lain yang lebih baik’ kerjakanlah apa yang lebih baik itu dan tebuslah Sumpahmu”*.

Ayat ini menyatakan tiadanya dosa atas orang yang bersumpah dengan nama Allah apabila ia hendak mengerjakan perkara yang lebih baik daripada apa yang ia sumpahkan.

Makna kedua: janganlah kamu sering-sering bersumpah dengan nama Allah gara gara hendak melakukan kebaikan dan memperbaiki hubungan antara manusia, sebab terlalu sering bersumpah dengan nama Allah mengandung makna pelecahan terhadap keagungan Allah, padahal seorang mukmin harus mengagungkan Allah Ta'ala dan menjauhi sumpah sebisa mungkin, baik sumpah orang itu benar maupun dusta, Orang yang memiliki sifatwaral seperti Umar dan Syafi'i, tidak suka bersumpah dengan nama Allah dan tidak pula menuturkan sumpahnya orang lain. Dengan demikian, ayat ini menyatakan larangan sering-sering bersumpah dengan nama Allah dan merendahkan nama'Nya dalam sumpah, supaya ucapan seseorang itu langsung diterima dan dipercayai tanpa sumpah. Allah Ta'ala berfirman, "*Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang'suka bersumpah dan suka menghina!*" (al-Qalam: 10).

Hal ini menyangkut *al-yamīnūl mun'aqidah* (sumpah yang sah, yang harus ditebus dengan kafarat apabila dilanggar), dan kafarat' nya bagi orang yang berkecukupan) adalah memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Barangsiapa yang tidak sanggup, yakni, orang miskin, maka ia harus berpuasa tiga hari. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia menghukum manusia atas apa yang di lakukan hatinya, yakni menghukumnya atas kesengajaan melakukan sumpah; dan hukuman ini adalah berupa kafarat atau hukuman lain jika kafarat tidak

dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan, agar nama Allah tidak disepelekan, melainkan diagungkan, atau agar nama-Nya tidak menghalangi seseorang mengerjakan amal saleh.

Adapun tentang *abyamīnul laghwu* (sumpah yang tidak dianggap sumpah serius), Allah Ta'ala memberitahukan bahwa tidak ada hukuman maupun kafarat atasnya apabila ia dilanggar sebab sumpah ini dilakukan tanpa diniatkan sebagai sumpah. Karena Allah Maha mengampuni hamba-hamba-Nya, Dia tidak menghukum mereka atas sesuatu yang tidak diniatkan oleh hati mereka, dan Dia tidak membebani mereka dengan sesuatu yang berat bagi mereka.

Menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, sumpah laghwi adalah sumpah atas sesuatu yang disangka telah terjadi tapi ternyata tidak. Dengan kata lain, ia adalah sumpah yang diucapkan atas dasar prasangka tapi kemudian terbukti sebaliknya. Sumpah ini tiada hukumannya, yakni tidak wajib ditebus dengan kafarat. Adapun sumpah yang terucap di bibir tanpa kesengajaan harus ditebus dengan kafarat.<sup>103</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa sumpah yang sia-sia *yamīn al-laghwi* adalah seseorang yang bersumpah tetapi dia melanggar sumpah tersebut karena ada kebaikan didalamnya. Kata *al-laghwu* mencakup dua arti. Pertama tidak dimaksudkan bersumpah dalam hatinya, sedangkan arti yang kedua adalah tidak dimaksudkan dalam bersumpah tersebut kecuali untuk kebaikan (ketika kebaikan terdapat pada melanggar sumpah, maka di sebut dengan *yamīn al-laghwi*).<sup>104</sup>

<sup>103</sup>Wahbah al-Zulaihi, *Tafsir al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj, al-Fatihah, dan al-Baqarah, Juz 1, Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 526-528.

<sup>104</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa* (Beirut: Maktabah Taufiqiyah, tt), diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dahlan, *Fiqhus Sunnah Linnisa* (Cet; III, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id), h. 516.

b. Sumpah yang berlaku (*Yamīn al-Mun'aqidah*)

Sumpah yang berlaku atau *yamīn al-mun'aqidah* yaitu seseorang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya untuk perbuatan yang akan datang disertai dengan maksud sumpah dan niat untuk melaksanakannya. Sumpah seperti ini harus ditunaikan, artinya pekerjaan yang sudah disumpahkannya harus dilakukan, dan jika tidak dikerjakan maka dia telah melanggar sumpahnya dan diwajibkan membayar kafarat (denda). Beberapa faidah dari *yamīn al-mun'aqidah*, yaitu:

- 1) Jika kamu bersumpah dengan mengucapkan “*Insyā Allah*” maka dia tidak disebut melanggar sumpah jika tidak menepati sumpahnya.
- 2) Jika bersumpah atas suatu perkara kemudian kamu lupa atau dipaksa maka kamu tidak berdosa (jika tidak terlaksana).
- 3) Jangan jadikan sumpah sebagai penghalang dalam berbuat kebaikan. Jika bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian engkau melihat ada yang lebih utama darinya, maka kerjakanlah yang lebih utama dan bayarlah kafarat untuk sumpahmu.
- 4) Melakukan sumpah orang lain.<sup>105</sup>

c. Sumpah palsu (*Yamīn al-Ghamus*)

Sumpah palsu atau *yamīn al-ghamus* termasuk dalam dosa besar (*al-Kabair*) yaitu sumpah bohong atas perilaku masa lalu yang menyangkut dengan hak orang lain. Sumpah ini adalah sumpah palsu atau sumpah jahat. Dan sumpah ini tidak

---

<sup>105</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dahlan, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, h. 518-522.

dimaksudkan untuk bersumpah, karena apabila dimaksudkan, ia tidak akan mungkin dilaksanakan, dan pada dasarnya sumpah ini tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nahl/16:94:

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan bagimu adzab yang pedih”.

تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ kalian menjadikan sumpah kalian untuk memenuhi

janji dan kesepakatan sebagai alat untuk menipu, mencurangi dan mengelabui pihak lain, karena ada golongan yang lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Akan tetapi, kalian harus tetap memenuhi janji dan kesepakatan yang telah dibuat serta menjaga dan mematuhi.

Maknanya, kalian berjanji kepada kelompok yang jumlahnya lebih banyak. Lalu kalian benar-benar akan mematuhi kesepakatan dan perjanjian yang ada, supaya mereka percaya kepada kalian. Lalu ketika kalian melihat ada kesempatan untuk menipu dan mengkhianati mereka, kalian pun melakukannya. Allah swt. pun melarang perbuatan seperti itu. Artinya, jika dalam keadaan lebih sedikit dan lemah saja Allah swt. melarang kalian melanggar perjanjian, secara prioritas Allah swt. tentu melarang perbuatan seperti itu ketika ada kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya.

Di antara contoh nyata sikap memenuhi perjanjian adalah Muawiyah mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan raja Romawi. Lalu ketika masa gencatan senjata sudah hampir habis, Muawiyah pun bergerak menuju ke negeri mereka, dengan tujuan supaya ketika masa gencatan senjata berakhir, ia sudah berada dekat dari wilayah mereka, sehingga ia bisa langsung melancarkan serangan kepada mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Lalu Amr bin Anbasah berkata kepada Mu'awiyah, 'Allahu Akbar, wahai Muawiyah, penuhi dan patuhilah perjanjian, jangan mengkhianatinya. Rasulullah saw. Bersabda *"Barangsiapa mengadakan perjanjian dengan suatu kaum, janganlah ia sekali-kali merusaknya hingga masa perjanjian benar-benar telah berakhir."*

Lalu, Mu'awiyah r.a. pun membawa pulang kembali pasukannya.<sup>106</sup>

Rasulullah saw bersabda:

الْكِبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ الْعَمُوسُ

Artinya:

“Termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu”. [HR.Bukhari].

Rasulullah saw. juga bersabda:

خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ الشَّرْكُ بِاللَّهِ عَزْوَجْلُ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ نَهْبُ مُؤْمِنٍ أَوْ الْفِرَارُ

يَوْمَ الرَّحْفِ أَوْ يَمِينٍ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ


Artinya:

---

<sup>106</sup>Tafsir al-Qurtubi (Surah al-Hijr, an-Nahl, al-Israa' dan al-Kahfi), Ta'liq: Muhammad Ibrahim al Hifnawi, Jilid X (t.t: Pustaka Azzam), h. 466.

“Lima hal yang tidak ada kafaratnya; menyekutukan Allah Azza wa jalla; membunuh jiwa tanpa memiliki hak untuk membunuh; merampas hak seorang mukmin; lari dari peperangan atau sumpah palsu didepan hakim untuk memperoleh harta yang bukan haknya”.[HR. Ahmad].

Melanggar sumpah seperti ini tidak ada kafaratnya, karena sumpah palsu terlalu besar untuk dikafaratkan. Sumpah tersebut dinamakan *Ghamus* (tercebur) karena dapat menceburkan pelakunya kedalam neraka jahannam. Oleh karenanya membayar kafarat saja tidak cukup, kecuali bertaubat yang tulus serta mengembalikan apa yang menjadi hak milik orang lain, jika dia memang mengambil hak milik orang lain.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap saksi itu sendiri khususnya perlindungan hukum bagi saksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran HAM bagi saksi dan korban serta dapat menjadi payung hukum bagi para saksi dan korban dimasa mendatang.
2. Saksi berhak mendapatkan hak imunitas didalam persidangan. Serta berhak untuk terhindar dari pertanyaan yang menjerat yang merugikan dirinya. Namun, saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu dalam persidangan akan dituntut secara pidana. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu atau yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di depan persidangan adalah Pasal 242 KUHP. Adapun hak-hak yang didapatkannya sebagai seorang saksi gugur dengan sendirinya saat ia memberikan kesaksian palsu dalam persidangan.
3. Hak imunitas saksi masuk dalam bagian *hifzh al-Aql*. Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan mengemukakan pendapat dalam Islam disebut dengan istilah *hurriyyah al-ra'y* yang berarti kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara.

Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat sekaligus mengekspresikannya. Namun, Islam sangat membenci seseorang yang memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. Kesaksian palsu termasuk dosa dan kejahatan besar. Karena ia membantu kedzaliman dan menghancurkan hak orang yang terdzalimi, menyesatkan peradilan, menyakitkan hati dan menyebabkan permusuhan diantara manusia.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Regulasi mengenai hak imunitas saksi perlu dilakukan pembaharuan. Karena regulasi yang saat ini sudah memiliki banyak sekali celah yang membahayakan para saksi.
4. Proses untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sangatlah rumit, dan perlindungan hukum tersebut hanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Azhari, Aidul Fitriadi. *Catatan Kritis Konstitusi: Hukum Tata Negara, Politik, Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pandiva Book, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. VI; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Burhan Bungin, M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015.
- Damopoli, Muljono. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan penelitian)*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.V; Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Al-faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dachlan. Cet. I; Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Fauzi. *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Cet. I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Huda, Ni'matul. dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.
- Husain, Syekh Syaikat. *Human Right in Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rochim C.N. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Ihsanuddin, Mohammad Najib dan Sri Hidayati, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Cet. I; Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Al-Hanan, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Lembaga bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Cet. I; Jakarta: Lembaga bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Lubis, Fauziah. *Advokat vs Pencucian Uang*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mas, Marwan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Mubarak, Syaikh Faisal bin Abd al Aziz. *Bustan al-Ahbar Mukhtasar Nail al-Autar*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, dkk. Cet. II; Surabaya: Bina Ilmu, 2009.
- Muhammad, Rusdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, solusi dan Implementasi*. Cet. III; Banda Aceh: Ar Raniry Press, 2013.
- Mujieab, M. abdul. Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*. Cet. I; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Musyahid, Achmad. *Validasi Studi Orientalisme terhadap Sejarah Sosial Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Mohammadi, Ali. *Islam Encountering Globalization*. London: RoutledgeCurzon, 2002.
- Orend, Brian. *Human Rights: Concept and context*. Canada: Broadview press, 2002.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. VIII; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rifa'i, Moh. *Tarjamah Khulashah Kifayatul Ahyar*. Semarang: Toha Putra, tt.

- Rosyadi, A. Rahmat dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Cet: I, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, dialihbahasakan oleh As, Mudzakir. Cet. XI; Bandung: PT. Alma'arif
- Saidurrahman dan Arifinsyah. *Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati*. Cet I; Jakarta, 2018.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqhus Sunnah Linnisa*, diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dahlan. Cet. III; Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Samin, Sabri. *Hukum Islam di Indonesia Versus Piagam Madinah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Siku, Salam. *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*. Cet. I; Makassar: Indonesia Prime, 2016.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Asy-Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu. *Al-Fiqh al-Muyassar*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Cet. IV; Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Tafsir al-Qurtubi. Surah al-Hijr, an-Nahl, al-Israa' dan al-Kahfi*. Ta'liq: Muhammad Ibrahim al Hifnawi, Jilid X, t.t: Pustaka Azzam.
- Tafsir al-Qurtubi. Surah al-Hadid, al-Mujaadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, ash-Shaff, al-Jumu'ah, al-Munaafiquun, at-taghaabun, ath-thalaaq dan at-Tahriim*. Ta'liq: Muhammad Ibrahim al Hifnawi, Jilid XVIII, t.t: Pustaka Azzam.

*Tafsir al-Qurtubi. Surah al-Mulk, al-Qalam, Al-Haaqqah, al-Ma'aarij, Nuh, al-Jin, al-Muzzammil, al-Muddatsir, al-Qiyaamah, al-Insaan, dan al-Mursalat.*

Ta'liq: Muhammad Ibrahim al Hifnawi, Jilid XIX, t.t: Pustaka Azzam.

Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila dan Pencegahan Korupsi.* Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017.

Wahid, Abdul dan M. Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual.* Bandung: PT. Refika Aditama. 2001.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.* Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis.* Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.

Yahman dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional.* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019.

al-Zulaihi, Wahbah. *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, al-Fatihah, dan al-Baqarah, Juz 1.* Jilid II, Jakarta: Gema Insani, 2013.

\_\_\_\_\_. *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, al-Baqarah, Ali-Imran, an-Nisaa', Juz 3 dan 4.* Jilid II, Jakarta: Gema Insani, 2013.

\_\_\_\_\_. *Tafsir al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, al-Ma'idah dan al-A'raaf, Juz 7 dan 8.* Jilid II, Jakarta: Gema Insani, 2013.

\_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Wajiz.* Cet. II; Beirut: Darul Fikr, 1996.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

### **Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5

Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 24C Ayat 1

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003  
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003  
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014  
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

**Jurnal, Skripsi, dll:**

Febrianty, Nurul Faristin Hesti. *Hak Imunitas anggota DPR dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Pesrpektif Hukum Islam*, Tesis Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Jafar, Usman. *Islam dan Politik (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)* Jurnal Al-daulah, Vol. VI/No. 1, Juni 2017

Samin, Sabri. *Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum*, Jurnal al-daulah, Vol. III/No. 1, Juni 2014

Syarief, Daniel. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009

Tambuwun, Aldi Indra. *Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan KUHP Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No. 6 Juli 2016

**Internet:**

“Exploratif”, *Wikipedia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_eksploratif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_eksploratif) diakses pada: Selasa, 17 Desember 2019 Pukul 09.53 WITA.

Sumber data. <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPU&menu=4> dikases pada: Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 14.44 WITA.

### RIWAYAT HIDUP



**Siti Nurhalifah**, lahir pada 23 Mei 1998 di Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Karnyoto dan Sutyem.

Penulis mulai memasuki jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis juga memasuki jenjang Pendidikan di SDN Inpres kebundalam dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan di tingkat SMP Negeri 3 Bumiayu dan selesai pada tahun 2013. Ditahun yang sama penulis kembali melanjutkan Pendidikan di jenjang SMA Negeri 1 Wonomulyo. Tahun 2014-2015 Penulis mulai aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler debat dan pernah dipercayakan untuk menjadi Wakil Ketua disalah satu ekstrakurikuler disekolah yakni SCO (Smansa Civic Organization). Penulis menyelesaikan Pendidikannya pada tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil Jurusan hukum Tatanegara (siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penulis juga aktif mengikuti organisasi ekstrakurikuler seperti AlDeba, ILS dan UKM Tapak Suci.